PANDUAN KURIKULUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAGIAN 1: PENGEMBANGAN KURIKULUM
BAGIAN 2: PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN
BAGIAN 3: PENGEMBANGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

BUKU PANDUAN KURIKULUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Hak Cipta © 2016 Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
Universitas Sebelas Maret

Penanggung Jawab :
Prof. Muhammad Nizam, S.T., M.T., Ph.D.

Editor :
Dr. Sarwanto, M.Pd.
Dr. Suharno, M.Pd.

Tim Penyusun :
Budi Legowo, S.Si., M.Si.
Prof. Dr. Soetarno J., M.Pd
Prof. Em. Dr. Sri Anitah, M.Pd.
Dr. Tri Murwaningsih, M.Si.
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum.
Sasmini, S.H., LL.M.
Artono Dwijo Sutomo, S.Si., M.Si.
Salim Widono, S.P., M.P.

ISBN :
Cetakan pertama, 2016

Diterbitkan oleh:
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta
Telp/Fax: (0271) 663 485
website: lppmp.uns.ac.id
e-mail: lppmp@mail.uns.ac.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS.

SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Untuk mewujudkan UNS sebagai salah satu universitas yang unggul dan memiliki daya saing di mata dunia, maka diperlukan layanan dan penjaminan mutu pendidikan yang baik. Salah satunya adalah melalui penataan kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagai pengejawantahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 di tingkat operasional di UNS maka disusunlah panduan kurikulum Universitas Sebelas Maret. Salah satu isu yang ditekankan pada buku ini adalah tentang capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan UNS harus sesuai KKNI/IQF (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia / *Indonesian Quality Framework*) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi, khususnya tentang daya saing lulusan PT dan inovasi iptek dalam Renstraristekdikti 2015-2019 Permenristekdikti No.13 Tahun 2015.

Sejalan dengan hal di atas, maka kurikulum sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran mempunyai posisi strategis. Oleh karenanya UNS melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan akan terus mendorong program studi untuk mengembangkan kurikulumnya secara berkelanjutan sesuai dengan isu yang terkini di dunia pendidikan.

Buku panduan kurikulum ini disusun dengan tujuan menginisiasi dan memberikan pedoman bagi program studi untuk pengembangan kurikulum sesuai amanah UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang pada saat ini menerapkan

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun yang telah berusaha keras mewujudkan buku ini dan kepada semua pihak yang telah memfasilitasi, memperkaya, dan memberikan kritik guna perbaikan kurikulum di UNS.

Semoga buku pedoman ini dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dapat sebagai instrument peningkatan kualitas lulusan, prodi dan pada akhirnya juga kualitas universitas.

Surakarta, Februari 2016
Ketua LPPMP UNS
Prof. Muhammad Nizam ST., MT., Ph.D

KATA PENGANTAR

Panduan pengembangan kurikulum ini disusun oleh Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Panduan ini selanjutnya disebut Panduan Pengembangan Kurikulum UNS

Panduan Pengembangan Kurikulum UNS ini disusun berdasar pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu: Bagian I Pengembangan Kurikulum, Bagian II Pengembangan Rencana Pembelajaran dan Bagian III Pengembangan Penilaian Pembelajaran. Masing-masing bagian iini dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, utamanya Standar isi, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran.

Standar isi kurikulum disusun melalui penetapan profil lulusan dan identifikasi bahan kajian yang selanjutnya dibuat dalam bentuk mata kuliah dan distribusi sebaran semester. Standar proses dibuat dengan bersandar pada identifikasi bobot bahan kajian sebagai gambaran capaian pembelajaran yang direncanakan. Perencanaan proses pembelajaran setiap semester selanjutnya disebut Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Standar penilaian dikembangkan sebagai ukuran ketercapaian proses pembelajaran seperti yang disusun dalam RPS sebagai hasil belajar mahasiswa yang meliputi aspek sikap dan atau tata nilai, pengetahuan dan keterampilan.

Ketiga bagian ini merupakan satu kesatuan instrumen yang tidak terpisahkan dan wajib dikembangkan dalam Kurikulum Program Studi di UNS untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Lulusan yang dituangkan dalam rumusan capaian pembelajaran.

Surakarta, Januari 2016
Tim Pengembangan Kurikulum
PPSP LPPMP UNS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SAMBUTAN KETUA LPPMP UNS iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii

PENDAHULUAN 1
A. Dasar Hukum KPT 1
B. Perkembangan KPT 2
C. Pengembangan Kurikulum Program Studi 5
D. Pembelajaran dalam KPT 7

BAGIAN I: PENGEMBANGAN KURIKULUM 9
A. Rekonstruksi KBK – KPT 9
B. Penyusunan KPT 12
   1. Menetapkan Profil Lulusan 12
   2. Menetapkan Capaian Pembelajaran 15
   3. Menentukan Bahan Kajian 31
   4. Menetapkan Matakuliah dan sks 34
   5. Menyusun rencana pembelajaran 36

BAGIAN II: PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN 38
A. RPS dalam Standar Proses Pembelajaran 38
B. Komponen RPS 40
C. Tahapan pengembangan RPS 42

BAGIAN III. PENILAIAN PEMBELAJARAN 57
A. Standar penilaian pembeajaran 57
B. Ranah Evaluasi Hasil Belajar..... 58
1. Ranah Kognitif/Pengetahuan 58
2. Ranah Afektif/Sikap..... 60
3. Ranah Psikomotor/Keterampilan 62
C. Langkah Evaluasi Hasil Belajar..... 64
1. Ranah Kognitif/Pengetahuan 64
2. Ranah Afektif/Sikap..... 67
3. Ranah Psikomotor/Keterampilan 70
D. Penyusunan Instrumen Evaluasi 72
1. Ranah Kognitif/Pengetahuan 73
2. Ranah Afektif/Sikap..... 91
3. Psikomotor 101
E. Analisis Instrumen Evaluasi Hasil Belajar..... 103
1. Karakteristik Butir Soal..... 104
2. Karakteristik Instrumen Penilaian..... 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Langkah punyusunan KBK dan KPT	10
Tabel 2	Data masukan dan rujukan penyusunan KPT	11
Tabel 3.	Contoh Profil lulusan Program Studi S1	14
Tabel 4.	Deskripsi Profil Lulusan S1 Hukum	15
Tabel 5.	Capaian Pembelajaran dalam KKNI dan SN Dikti.....	16
Tabel 6.	Rumusan Sikap dan Tata Nilai dalam KKNI dan SN Dikti.....	21
Tabel 7.	Tingkat pengetahuan sesuai Standar Isi SN Dikti.....	23
Tabel 8.	Keterampilan Umum Lulusan Sarjana dalam SN Dikti.....	24
Tabel 9.	Kata kunci rumusan keterampilan khusus di pendidikan tinggi dalam KKNI	26
Tabel 10.	Deskripsi Capaian Pembelajaran S1 Fisika.....	28
Tabel 11.	Matrik Profil dan Kompetensi.....	31
Tabel 12.	Matrik Peta bahan kajian dan capaian pembelajaran	32
Tabel 13.	Matrik bobot bahan kajian dalam capaian pembelajaran	34
Tabel 14.	Ilustrasi distribusi mata kuliah dalam bahan kajian	35
Tabel 15.	Contoh kisi-kisi tes obyektif	74
Tabel 16.	Contoh kisi-kisi tes uraian.....	75
Tabel 17.	Contoh format pensekoran asesmen kinerja.....	84
Tabel 18.	Contoh rubrik holistik	86
Tabel 19.	Contoh rubrik analitik	87

Tabel 20. Contoh portofolio dokumentasi penilaian formatif dan sumatif serta penilaian tugas terstruktur 91
Tabel 21. Contoh participation charts 92
Tabel 22. Contoh check list untuk mengukur kompetensi lebih dari satu ranah(C-P-A) 94
Tabel 23. Contoh skala nilai untuk observasi mengakhiri pembelajaran 96
Tabel 24. Contoh form daftar cek untuk penilaian keterampilan psikomotor..... 102
Tabel 25. Contoh form skala nilai untuk penilaian keterampilan psikomotor..... 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Langkah penyusunan KPT	12
Gambar 2.	Contoh profil lulusan	13
Gambar 3.	Parameter Capaian Pembelajaran (diadaptasi dari panduan KPT)	20
Gambar 4.	Taksonomi Kompetensi Kognitif, Afektif dan Psikomotorik	33
Gambar 5.	Ilustrasi Standar Kompetensi Lulusan dalam SN Dikti	39
Gambar 6.	Ilustrasi Format Tabel RPS/Silabus	44
Gambar 7.	Ilustrasi Format Tabel RPP	44
Gambar 8.	Contoh Identitas RPS	45
Gambar 9.	Contoh Identitas RPP	45
Gambar 10.	Langkah evaluasi	66
Gambar 11.	Langkah evaluasi ranah kognitif non test	67
Gambar 12.	Langkah evaluasi ranah afektif	66
Gambar 13.	Tahap penialaian ranah prikomotorik	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 113
Lampiran 2. Rumusan Capaian Pembelajaran, Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 175
Lampiran 3. Matrik Kurikulum 196
Lampiran 4. Form Rencana Pembelajaran Semester..... 198
Lampiran 5. Form Rencana Pelaksanaan Pembelajaran..... 199

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum KPT

Dasar hukum yang melandasai pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7080/UN27/PP/2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter.

B. Perkembangan KPT

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan seebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga didefiniskan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran program studi. Kurikulum pendidikan tinggi bisa dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan

bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman peyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Terminologi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) digunakan sejak tahun 1994 dengan diberlakukannya Kepmendiknas No. 056/U/1994. KPT pertama kali dikembangkan dengan berbasis ketercapaian isi kurikulum yang identik dengan struktur keilmuan program studi. Terminologi kompetensi lulusan mulai digunakan dalam pegembangan kurikulum dengan dasar Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan Kepmendiknas No. 045/U/2002. Selanjutnya berdasar pada Perpres No. 8/2012 dan Permenristek Dikti No. 44/2015, KPT dikembangkan dengan basis standar kemampuan lulusan yang dituangkan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Sejarah perkembangan KPT di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Isi (KBI) berdasar Kepmendiknas No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. KBI mengutamakan penguasaan IPTEK dan belum memuat rumusan kemampuan lulusan secara eksplisit. Kurikulum ini menetapkan matakuliah wajib 100-110 dari 160 sks untuk jenjang strata 1 dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian dan Mata Kuliah Keahlian (MKK).

Selanjutnya diberlakukan Kurikulum Inti dan Institusional dengan dasar Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kurikulum inti terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian

Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum Institusional tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan sebagai ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum ini mengutamakan capaian kemampuan secara global.

Menjawab kebutuhan pengguna lulusan perguruan tinggi akan kompetensi lulusan maka dikembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi yang disusun berdasar Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Hasil pendidikan program studi tersusun atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Kompetensi utama disusun oleh konsorsium program studi sejenis dengan mendapat masukan dari *stakeholder*. Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya merupakan kompetensi yang dikembangkan secara institusional sebagai ciri program studi dan universitas sebagai penyelenggara kurikulum. Elemen-elemen kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi terdiri atas: elemen kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kompetensi berkarya, sikap dan prilaku dalam berkarya serta pemahaman atas kaidah kehidupan bermasyarakat. Kurikulum inti yang merupakan penciri kompetensi utama tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah tapi dikembangkan oleh perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Selanjutnya kurikulum ini dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Saat ini, sesuai amanat Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, KPT dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup

kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi lulusan perguruan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 selanjutnya menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Penetapan kompetensi lulusan diatur dan dijabarkan dalam rumusan capaian pembelajaran diatur dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran. Selanjutnya kurikulum ini lebih dikenal sebagai Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasis KKNI dan SN Dikti (KPT berbasis KKNI dan SN Dikti selanjutnya disebut KPT).

C. Pengembangan Kurikulum Program Studi

Pengembangan kurikulum dilakukan oleh program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dikembangkan secara sistemik dengan standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar yaitu: 1. Standar kompetensi lulusan, 2. Standar isi pembelajaran, 3. Standar proses pembelajaran, 4. Standar penilaian pembelajaran, 5. Standar tenaga dosen dan tenaga kependidikan, 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, 7. Standar pengelolaan pembelajaran dan 8. Standar pembiayaan pembelajaran. Standar Nasional

Pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal kualifikasi kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajararan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan dikembangkan sesuai dengan level kualifikasi akademik. Capaian pembelajaran yang mengacu KKNI diperoleh melaui 4 (empat) jalur, yaitu: 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan nonformal, 3. Pengalaman kerja dan 4. Peningkatan profesionalitas. Capaian pembelajaran melalui pendidikan formal dibangun dalam struktur kurikulum program studi yang dapat menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan dalam bentuk sikap/tingkah laku, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.

KPT yang dikembangkan Program Studi, selanjutnya disebut Kurikulum Prodi sedikitnya harus mengandung profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, matakuliah beserta bobot sks dan sebaran semester. Dengan memperhatikan kesetaraan capaian pembelajaran dengan kompetensi untuk setiap mata kuliah, Program Studi yang memberlakukan KBK dapat melakukan rekonstruksi dengan lebih mudah. Dalam melakukan rekonstruksi KBK ke KPT, Program Studi wajib memperhatikan level capaian pembelajaran dalam KKNI sehingga capaian pembelajaran yang dihasilkan dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum yang sedang diberlakukan tidak lebih rendah dari Standar Kompotensi Lulusan dalam SN Dikti.

Kurikulum program studi bisa dikembangkan secara serial dan/atau paralel. Kurikulum serial dibangun atas dasar struktur keilmuan dari kelimuan dasar menuju lanjut (*advance*). Mata kuliah disajikan secara berjenjang dan bersyarat dalam sebaran semester. Tipe kurikulum serial seperti ini banyak dikembangkan oleh program studi secara umum. Sedangkan Kurikulum paralel dikembangkan berdasar kelompok bahan kajian dan/atau mata kuliah sejenis. Tipe kurikulum ini lebih banyak dikenal sebagai kurikulum sistem blok. Program Studi kesehatan seperti Pendidikan Dokter, Keperawatan, Kebidanan banyak yang sudah menggunakan tipe kurikulum paralel ini.

D. Pembelajaran dalam KPT

Implementasi kurikulum pendidikan tinggi dalam bentuk interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar harus dikembangkan dengan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran berpusat mahasiswa dapat dimaknai bahwa capaian pembelajaran diperoleh dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Untuk menjamin kualitas capaian pembelajaran perlu dibuat perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam satu program studi. Perencanaan proses pembelajaran ini selanjutnya disebut sebagai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain yang dipilih perguruan tinggi.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa hendaknya dikembangkan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif. Teknik penilaian yang diantaranya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket dikembangkan untuk dapat mengukur hasil dan proses pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

BAGIAN I
PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Rekonstruksi KBK – KPT

Perubahan terminologi kurikulum dari KBK menjadi KPT didasarkan atas beberapa alasan. Yang pertama, penamaan KBK tidak sepenuhnya didasarkan pada ketetapan peraturan, sehingga masih dimungkinkan untuk senantiasa berkembang sesuai dengan kaidah kurikulum itu sendiri. Kedua, KBK dikembangkan atas dasar kesepakatan Program Studi sejenis dan *stakeholder* yang tidak sepenuhnya didasarkan pada parameter atau ukuran kompetensi lulusan yang pasti. Ketiga, tidak adanya parameter ukuran kompetensi lulusan dalam sistem KBK membuat kesulitan menilai capaian pembelajaran dalam jenjang pendidikan program studi akademik, vokasi dan profesi. Selanjutnya digunakan standar kualifikasi dalam KKNI yang memberikan parameter ukuran berupa jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai

level 9 tertinggi. Setiap jenjang kualifikasi memiliki kesetaraan ukuran yang disebut capaian pembelajaran.

Progam Studi yang sudah mengimplmentasikan KBK, langkah penyususunan KPT merupakan reevaluasi dan/atau rekonstruksi instrumen kurikulum yang sudah dijalankan Program Studi dengan melakukan penyesuaian dengan SN Dikti dan KKNI. Rekonstruksi kurikulum Program Studi wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi seperti termuat pada SN Dikti. Langkah rekonstruksi KBK–KPT diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Langkah punyusunan KBK dan KPT

Langkah	KBK	KPT
1	Menetapkan Profil Lulusan	Menetapkan Profil Lulusan
2	Menetapkan Kompetensi Lulusan - Kompetensi Utama - Kompetensi Pendukung - Kompetensi Lainnya Catatan: Ranah kompetensi meliputi Kognitif (Pengetahuan) Afektif (Sikap) Psikomotorik (Ketrampilan)	Menetapkan Capaian Pembelajaran - Pengetahuan - Sikap - Keterampilan Khusus - Keterampilan Umum
3	Menentukan Bahan kajian	Menentukan Bahan kajian
4	Menentukan Mata kuliah dan Bobot sks	Menentukan Mata kuliah dan Bobot sks Bobot sks
5	Memetakan sebaran mata kuliah	Memetakan sebaran mata kuliah

Langkah penyusunan KPT secara berurutan sesuai dengan data masukan sebagai bahan reevaluasi dan/atau rekonstruksi dan dasar rujukan sebagai pertimbangan penyusunan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Data masukan dan rujukan penyusunan KPT

Langkah penyusunan KPT	Data Masukan	Rujukan
Menetapkan profil lulusan	Konsorsium prodi sejenis *Stakeholder* (pemerintah/swasta) Tracer study	Visi-Misi Institusi SN Dikti KKNI
Menetapkan capaian pembelajaran	Matrik kompetensi Jenjang/level kualifikasi	SN Dikti KKNI
Menentukan bahan kajian dan bobot	Evaluasi cakupan materi Evaluasi kedalaman dan bobot bahan kajian	Instrumen bahan kajian
Menentukan mata kuliah dan sks	Matrik matakuliah	Beban sks dalam SN DIKTI
Memetakan sebaran matakuliah	Matrik matakuliah	Bobot sks dalam SN DIKTI

Selanjutnya akan diuraikan langkah-langkah penyusunan KPT dengan merujuk terminologi dalam SN Dikti dan KKNI. Langkah penyusunan KPT meliputi penetapan profil lulusan, merumuskan capaian pembelajaran (CP), menyusun bahan kajian (BK), serta menetapkan mata kuliah, jumlah SKS dan sebaran semesternya. Secara skematis penyusunan KPT disajikan dalam Gambar 1.

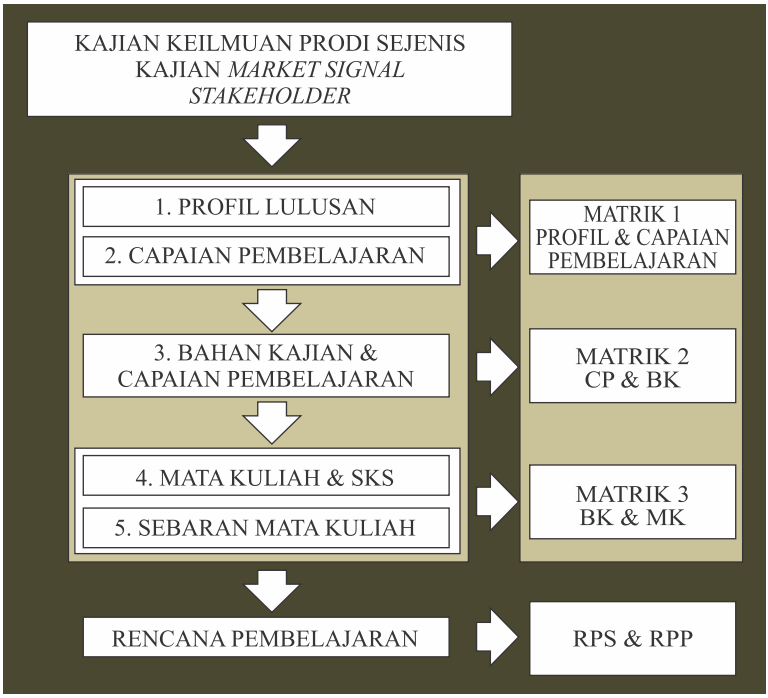

Gambar 1. Langkah penyusunan KPT

B. Penyusunan KPT

1. Menetapkan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan, "Program Studi akan menghasilkan lulusan seperti apa?". Profil lulusan dapat berupa profesi dan/atau “peran” yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi di masyarakat. Peran lulusan di masyarakat dapat dilihat berdasar bidang kerja dan/atau bidang keahlian yang digeluti oleh lulusan Program Studi dalam kurun 1-3 tahun setelah lulus.

Profil lulusan merupakan alasan utama didirikannya Program Studi, sehingga profil lulusan harus sejalan dengan Visi dan Misi Program Studi. Kajian keilmuan berdasar kesepakatan

program studi sejenis, *market signal* dan *tracer study* merupakan pijakan utama dalam menetapkan profil lulusan suatu Program Studi.

Perlu diingat bahwa profil lulusan adalah peran dan fungsi lulusan, bukan nama jabatan dan/atau pekerjaan yang dilakukan oleh lulusan. Profil lulusan juga tidak boleh keluar dari ranah utama keilmuan yang dikuasi oleh lulusan, meskipun bidang kerja tersebut ditemukan dalam hasil *tracer study*. Hal ini sangat penting diperhatikan karena akan berkait langsung dengan bahan kajian yang harus disampaikan dalam proses pembelajaran untuk menjamin penguasaan capaian pembelajaran sebagai ukuran Standar Kompetensi Lulusan. Beberapa contoh profil dan dapat dikembangkan sesuai dengan karakter program studi antara lain,

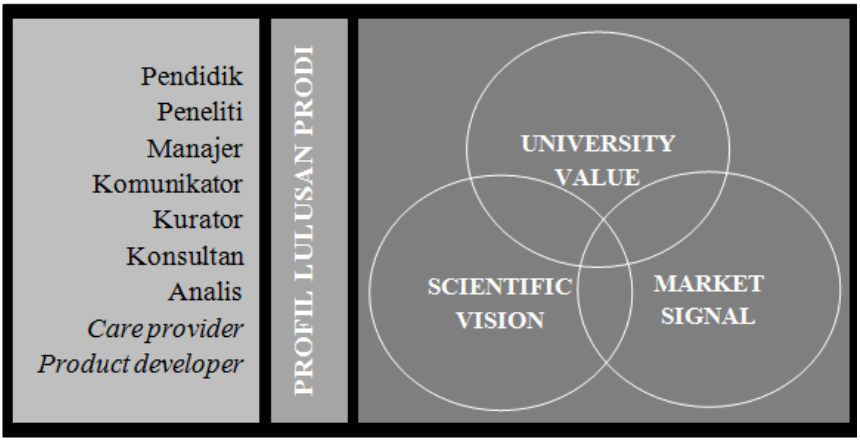

Gambar 2. Contoh profil lulusan

Beberapa konsorsium Program Studi bersama dengan kelompok profesi telah menetapkan profil lulusan. Diantaranya disajikan dalam Tabel 3 berikut,

Tabel 3. Contoh Profil lulusan Program Studi S1

Program Studi	Profil Lulusan
S1 Ilmu Hukum	*Legal drafter*, penegak hukum, manajer SDM, peneliti bidang hukum, akademisi
S1 Seni pertunjukan	Penyaji seni, pencipta seni, pengelola pertunjukan seni, pengkaji/peneliti seni
S1 Pertanian/ Agroteknologi	Peneliti, pelaku bisnis pertanian, wirausaha pertanian
S1 Psikologi	Konsultan SDM, Manajer SDM, pengembang instrumen pengukuran, peneliti, konselor, fasilitator, *trainer*

Sebagai catatan, contoh di atas dapat digunakan dengan mempertimbangkan karakter program studi. Dianjurkan untuk membuat deskripsi dari masing-masing profil lulusan untuk memudahkan penyusunan capaian pembelajaran dan rangkaian pengembangan kurikulum selanjutnya. Deskripsi profil berisi peran dan/atau kemampuan kerja spesifik yang harus dimiliki oleh lulusan program studi.

Contoh deskripsi profil lulusan Program Studi Hukum disampaikan dalam Tabel 4, berikut :

Tabel 4. Deskripsi Profil Lulusan S1 Hukum

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1	*Legal drafter*	Sarjana hukum yang mampu menyusun rancangan perundang-undangan dan/atau dokumen hukum lainnya sesuai dengan ilmu perundang-undangan yang meliputi proses, metode dan teknik perancangan perundang-undangan
2	Penegak hukum	Sarjana hukum yang mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses penegakan hukum yang meliputi:penyelidikan, penyidikan, pendampingan/pembelaan dan proses pemeriksaan perkara di lembaga hukum
3	dst ...	dst ...

2. Menetapkan Capaian Pembelajaran

Dasar yang digunakan dalam menetapkan capaian pembelajaran adalah KKNI dan SN Dikti. Capaian pembelajaran dalam KKNI meliputi: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggungjawab/hak/wewenang. Empat rumusan capaian pembelajaran dalam KKNI merupakan alat ukur atas internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan seseorang yang diperoleh melalui jenjang akademik formal, informal, non formal dan/atau pengalaman kerja. Mengacu pada deskripsi rumusan capaian pembelajaran dalam KKNI, rumusan capaian pembelajaran dalam Standar Kompetensi Lulusan (CP SKL) SN Dikti dinyatakan dalam 3 rumusan yaitu: pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbagi atas keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kesetaraan capaian pembelajaran KKNI dan capaian pembelajaran SN Dikti untuk perguruan tinggi ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Pembelajaran dalam KKNI dan SN Dikti

Capaian Pembelajaran KKNI	Capaian Pembelajaran SN Dikti
a. ***Sikap dan tata nilai***: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar , baik terstruktur maupun tidak. b. ***Penguasaan pengetahuan***: merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan. c. ***Kemampuan kerja***: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat. d. ***Wewenang dan tanggung Jawab***: merupakan	a. ***Sikap*** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. b. ***Pengetahuan*** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Capaian Pembelajaran KKNI	Capaian Pembelajaran SN Dikti
konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika. e. ***Sikap dan tata nilai***: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar , baik terstruktur maupun tidak. f. ***Penguasaan pengetahuan***: merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan. g. ***Kemampuan kerja***: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi	c. ***Keterampilan*** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut: ▪ ***Keterampilan umum*** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan ▪ ***Keterampilan khusus*** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. d. ***Sikap*** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai

Capaian Pembelajaran KKNI	Capaian Pembelajaran SN Dikti
yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kemampuan atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat. h. ***Wewenang dan tanggung Jawab***: merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.	hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. e. ***Pengetahuan*** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. f. ***Keterampilan*** merupakan kemampuan melakukan

Capaian Pembelajaran KKNI	Capaian Pembelajaran SN Dikti
	unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut: ▪ ***Keterampilan umum*** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan ▪ ***Keterampilan khusus*** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Catatan : diadaptasi dari Perpres No.8/2012 dan Permenristekdikti No.44/2015.

Secara umum perumusan parameter capaian pembelajaran disajikan dalam Gambar 3 berikut:

Catatan : diadaptasi dari Panduan KPT Dikti

Gambar 3. Parameter Capaian Pembelajaran (diadaptasi dari panduan KPT)

Pengetahuan, sikap dan tata nilai, keterampilan umum dan keterampilan khusus disebaiknya dirumuskan konsorsium Program Studi sejenis dengan mengacu pada unsur kemampuan kerja dan dalam standar isi SN Dikti dan deskripsi KKNI. Kemampaun kerja berdasar standar isi SN Dikti dan deskripsi KKNI untuk lulusan pendidikan tinggi disajikan dalam Tabel 6 sampai Tabel 9.

Institusi pendidikan tinggi berhak untuk menambahkan unsur sikap dan/atau tata nilai sebagai kekhasan lulusannya. Rumusan sikap dalam SN Dikti seperti ditunjukkan Tabel 6, merupakan standar minimal yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi dari level 3 – 9. Program studi dan institusi pendidikan tinggi bertanggung jawab atas sikap dan tata nilai

tersebut di atas melekat pada lulusan baik melalui program akademik, kurikuler dan non kurikuler.

Sikap dan tata nilai lulusan perguruan tinggi merupakan kompetensi ranah afektif yang dapat disetarakan dengan *softskill* lulusan. Kemampuan ini dapat ditanamkan melalui pembelajaran dengan kurikulum formal dan/atau melalui kegiatan yang diikuti sesuai dengan minat dan bakat masing-masing mahasiswa. Untuk melihat ketercapaian penanaman unsur sikap dan tata nilai pada lulusan, perlu dikembangkan instrumen pengukuran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran dan/atau dalam kegiatan kemahasiswaan.

Tabel 6. Rumusan Sikap dan Tata Nilai dalam KKNI dan SN Dikti

Rumusan Sikap dan Tata Nilai KKNI	Rumusan Sikap SN Dikti
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan epribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan sebagai warga negara ang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;

Rumusan Sikap dan Tata Nilai KKNI	Rumusan Sikap SN Dikti
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.	4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Catatan : diadaptasi dari Perpres No.8/2012 dan Permenristekdikti No.44/2015.

Unsur pengetahuan dalam KKNI dan SN Dikti dapat disetarakan dengan kompetensi ranah kognitif. Kesetaraan tingkat penguasaan pengetahuan antara program akademik dengan level KKNI disajikan dalam Tabel 7. Tingkat penguasaan pengetahuan sesuai level kualifikasi dijabarkan dari penguasaan pengetahuan secara umum menuju penguasaan ilmu secara filosofis. Dalam proses pembelajaran tingkat penguasaan pengetahuan dalam wujud kompetensi kognitif dapat ditanamankan secara berjenjang dari tingkatan paling rendah pengetahuan/pemahaman sampai yang tertinggi kreatifitas/ penciptaan.

Tabel 7. Tingkat pengetahuan sesuai Standar Isi SN Dikti

PROGRAM AKADEMIK	PENGUASAAN PENGETAHUAN	KESETARAAN LEVEL KUALIFIKASI
Doktor	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	**9**
Magister	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	**8**
Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	**7**
Sarjana	**Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan keterampilam tersebut secara mendalam**	**6**

PROGRAM AKADEMIK	PENGUASAAN PENGETAHUAN	KESETARAAN LEVEL KUALIFIKASI
Diploma 3	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	**5**
Diploma 2	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	**4**
Diploma 1	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap	**3**

Catatan : diadaptasi dari Perpres No.8/2012 dan Permenristekdikti No.44/2015.

Ketrampilan umum lulusan perguruan tinggi untuk setiap level diuraikan secara rinci dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keterampilan khusus level 6/ sarjana strata 1 disajikan dalam Tabel 8 berikut,

Tabel 8. Keterampilan Umum Lulusan Sarjana dalam SN Dikti

No	Keterampilan umum lulusan sarjana/level 6
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

No	Keterampilan umum lulusan sarjana/level 6
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Catatan : keterampilan umum level 7 – 9 dapat dilihat dalam lampiran 2.

Tabel 9. Kata kunci rumusan keterampilan khusus di pendidikan tinggi dalam KKNI

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI KEMAMPUAN KERJA DALAM KKNI	KESETARAAN PROGRAM AKADEMIK
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS baru melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi atau interdisplin	**Doktor**
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset, inovasi dan teruji menyelesaikan masalahdengan pendekatan inter/multi disiplin	**Magister**
7	Mengelola sumberdaya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin	**Profesi**
6	**Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural**	**Sarjana**
5	Menyelesaikan pekerjaanber lingkup luas, memilih berbagai metode, memformulasikan penyelesaian masalah procedural	**Diploma 3**

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI KEMAMPUAN KERJA DALAM KKNI	KESETARAAN PROGRAM AKADEMIK
4	Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku, menyelerasakan masalah faktual	**Diploma 2**
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik, menyelesaiakan masalah yang lazim	**Diploma 1**

Catatan : diadaptasi dari Perpres No.8/2012 dan Permenristekdikti No.44/2015.

Keterampilan khusus dideskripsikan dalam SN Dikti sesuai dengan level kualifikasi KKNI. Penguasaan keterampilan khusus dan umum dapat ditanamkan melalui proses pembelajaran yang menitikberatkan pada aspek kompetensi ranah psikomotorik. Ketiga ranah kompetensi yang dijabarkan dalam unsur capaian pembelajaran merupakan bagian yang saling terkait satu dengan yang lain. Wujud capaian pembelajaran berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan sekurang-kurangnya harus setara dengan Standar Kompetensi Lulusan.

Selanjutnya Konsorsium Program Studi sejenis disarankan membuat deskripi capaian pembelajaran sesauai dengan kajian keilmuan yang dimiliki. Deskripsi capaian pembelajaran disusun sesuai dengan level KKNI dan deskripsi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam SN Dikti. Berikut disajikan Deskripsi Capaian Pembelajaran S1 Fisika sebagai contoh. Contoh deskripsi pembelajaran ini merupakan capaian minimal yang disepakati bersama konsorsium program studi sejenis dan masih bisa

dikembangkan sesuai dengan visi misi institusi sebagai warna khas program studi.

Tabel 10. Deskripsi Capaian Pembelajaran S1 Fisika

Rumusan	Deskrepsi Capaian Pembelajaran
Sikap	a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; g) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; h) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; i) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; j) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Pengetahuan	a) menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok fisika klasik dan kuantum; b) menguasai prinsip dan aplikasi fisika

Rumusan	Deskrepsi Capaian Pembelajaran
	matematika, fisika komputasi dan instrumentasi; c) menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya.
Keterampilan Khusus	a) mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen; b) mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena yang menjadi subyek pembahasan; c) mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang ada terhadap permasalahan fisis dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat; d) mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi; e) mampu mendiseminasikan hasil kajianmasalah dan perilaku fisis dari gejala sederhana dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai kaidah ilmiah baku.
Keterampilan Umum	a) menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; b) mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; c) mengambil keputusan secara tepat dalam

Rumusan	Deskrepsi Capaian Pembelajaran
	konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data; d) mengelola pembelajaran secara mandiri; e) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

Catatan : diadaptasi dari 75 *Learning Objective* (LO) Dikti, Januari 2014.

Contoh deskripsi capaian pembelajaran S1 Fisika di atas dideskripsikan oleh konsorsium Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika se Indonesia. Selanjutnya, deskripsi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah disesuaikan dengan bidang kelimuan program studi disusun dalam bentuk matrik untuk memudahkan pemetaan bidang kajian dan pembobotannya. Untuk memudahkan identifikasi kesesuaian Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran yang akan direncanakan dapat digunakan **Matrik 1** (terlampir).

Program studi yang sudah mengimpelementasikan KBK dapat melakukan rekonstruksi capaian hasil belajar dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Kompetensi yang ada dalam instrumen KBK tidak boleh lebih rendah dari level KKNI dan capaian pembelajaran SN Dikti. Matrik Profil Lususan dan Capaian Pembelajaran dapat dikembangkan dari matrik Profil lulusan dan kompetensi yang diadaptasi dari panduan KBK Dikti seperti Tabel 11.

Tabel 11. Matrik Profil dan Kompetensi

PROFIL SARJANA FISIKA	PENCIRI PROGRAM STUDI	PENCIRI LEMBAGA/INSTITUSI (FAKULTAS/UNIV)	
	KOMPETENSI UTAMA (60%)	KOMPETENSI PENDUKUNG (32%)	KOMPETENSI LAINNYA (8%)
Peneliti	1. Mampu menerapkan perangkat keilmuan fisika untuk menjelaskan fenomena fisika, 2. Mampu berpikir kritis untuk mengembangkan pengetahuan (wawasan kefisikaan). 3. Mampu merangkai dan mengoperasikan berbagai alat ukur dan perangkat percobaan fisika, 4. Mampu melakukan akuisisi, mengolah, menyajikan dan interprestasi data percobaan, 5. Mampu menerapkan perangkat keilmuan fisika untuk melakukan kajian ilmiah, 6. Mampu membuat karya ilmiah dan mengkomunikasikannya secara lesan maupun tertulis, 7. Mampu melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan pengetahuan dan cara-cara fisika di bidang yang relevan pada institusi pemerintah dan swasta. 8. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi fisika.	1. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2. Mampu berbahasa Inggris dalam komunikasi ilmiah, 3. Menguasai bidang fisika tertentu yaitu bidang material.	1. Mampu mengembang-kan potensi secara mandiri dalam kearifan lokal ke tingkat nasional/ international, 2. Mampu mengembang-kan jiwa wirausaha
Tenaga Ahli		1. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2. Mampu berbahasa Inggris dalam komunikasi ilmiah, 3. Menguasai bidang fisika tertentu yaitu bidang material, 4. Mampu mengkomunikasikan hasil analisis kepada masyarakat umum.	
Pendidik		1. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2. Mampu berbahasa Inggris dalam komunikasi ilmiah, 3. Mempunyai kemampuan untuk mentrasfer ilmu fisika	

Catatan: diadaptasi dari KBK S1 Fisika UNS

Sebagai catatan deskripsi kompetensi dalam contoh di atas merupakan gabungan tiga ranah kompetensi yaitu kompetensi kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan) dan sikap. Kompetensi sikap dan kepribadian dapat diidentifikasi sebagai *softskill* yang bisa melekat dalam proses pembelajaran (kurikuler) dan/atau kegiatan lain (non kurikuler).

3. Menentukan Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan jawaban dari pertanyaan: “Sikap pengetahuan dan keterampilan apa saja yang perlu diberikan agar capaian pembelajaran dapat dikuasai?”. Selanjutnya untuk melihat kesetaraan dengan level KKNI perlu dilakukan identifikasi bobot bahan kajian untuk menentukan keluasan dan kedalammnya. Untuk memudahkan identifikasi bahan kajian dapat dibuat struktur

komponen keilmuan program studi. Komponen keilmuan disaran untuk dibuat bersama oleh konsorsium program studi sejenis untuk jenjang S1 – level 6, S2 – level 8 dan S3 – level 9.

Untuk memudahkan pemetaan bahan kajian terhadap capaian pembelajaran bisa digunakan **Matrik 2** (terlampir). Masing-masing program studi akan memiliki karakter keilmuan yang spesifik sehingga komponen keilmuan sebagai basis ilmu, pengetahuan dan seni juga akan berbeda-beda. Jumlah komponen keilmuan dan bahan kajian sangat dipengaruhi hasil identifikasi struktur komponen keilmuan program studi. Tabel 12 adalah contoh matrik bahan kajian dan capaian pembelajaran Program Studi Fisika sebagai contoh untuk dikembangkan sesuai karakter program studi dan/atau institusi.

Tabel 12. Matrik Peta bahan kajian dan capaian pembelajaran

Deskripsi Capaian Pembelajaran	**Basis IPTEK – SENI Program Studi Fisika**																			
	Deskripsi Keadaan dan Interaksi		Kajian Keilmuan Fisika					Perangkat Observasi Fisika		Penciri Institusi					Penciri Program Studi					
	BK* 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 5	BK 6	BK 7	BK 8	BK 9	BK 10	BK 11	BK 12	BK 13	BK 14	BK 15	BK 16	BK 17	BK 18	BK 19
Sikap								√	√			√	√	√					
Pengetahuan	√	√						√	√					√	√	√	√	√	√
Keterampilan Khusus			√	√	√	√	√								√	√	√	√	√
Keterampilan Umum	√	√						√	√	√	√	√	√						

Catatan : diadaptasi dari KBK S1 Fisika UNS

* : BK adalah Bahan Kajian

Disarankan deskripsi capaian pembelajaran (seperti contoh Tabel 10) dimasukkan dalam Matrik 2 (Matrik peta bahan kajian dan capaian pembelajaran). Contoh di atas dibuat dengan mengisi matrik 2 sesuai struktur keilmuan program studi, cara ini akan

membantu memudahkan distribusi bahan kajian dan capaian pembelajaran, sekaligus dapat dimanfaatkan saat menetapkan bobot kedalaman dan keluasan bahan kajian, sekaligus dapat digunakan dalam menetapkan nama mata kuliah dan benan sks nya.

Bobot kedalaman dan keluasan bahan kajian dapat ditetapkan menggunakan taksonomi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) sperti disajikan pada Gambar 4 berikut,

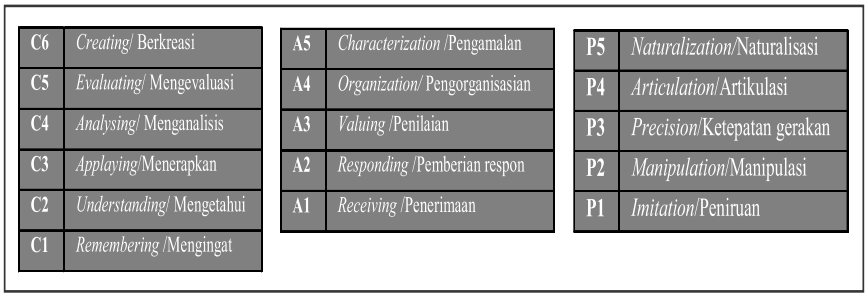

Gambar 4. Taksonomi Kompetensi Kognitif, Afektif dan Psikomotorik

Untuk memudahkan penetapan bobot bahan kajian dapat digunakan **Matrik 3** (terlampir). Berikut disajikan ilustrasi penetapan bobot bahan kajian pada aspek pengetahuan dengan memperhatikan taksonomi kompetensi kognitif (Gambar 4) untuk Program Studi Sarjana Fisika (Tabel 10) sebagai contoh yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk aspek sikap dan keterampilan dengan memperhatikan taksonomi afektif dan psikomotorik sesuai dengan karakter program studi.

Tabel 13. Matrik bobot bahan kajian dalam capaian pembelajaran

No	Deskripsi Capaian Pembelajaram Aspek Pengetahuan	BK	Bobot
a	menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok fisika klasik dan kuantum	1	C2
		2	C2
b	prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi dan instrumentasi;	8	C3
		9	C4
c	menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya.	15	C5
		16	C5
		17	C5
		18	C5
		19	C5

Catatan: CP aspek pengetahuan bobot dari taksonomi ranah kognitif, diadaptasi dari KBK S1 Fisika UNS.

Disarankan untuk membuat peta bahan kajian dan capaian pembelajaran (**Matrik 2**) dengan lebih detail karena akan memudahkan saat menetapkan bobot bahan kajian. Distribusi bahan kajian dan ranah kemampuan memperlihatkan kedalaman dan keluasan bahan kajian yang melekat pada capaian pembelajaran sehingga sangat membantu dalam menetapkan jumlah sks matakuliah. Bahan kajian yang disampaikan dalam perkulihan hendaknya sesuai dengan bobot kedalaman dan keluasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ditetapkan sehingga capaian pembelajaran dapat dikuasai sesuai standar minimal lulusan.

4. Menetapkan Matakuliah dan sks

Penetepan matakuliah dan jumlah sks hendaknya memperhatikan distribusi bobot kedalaman/keluasan bahan kajian

dalam berkontribusi pada capaian pembelajaran. Matakuliah menjadi sub terkecil dalam struktur kurikulum dimana interaksi pembelajaran dalam usaha mencapai capaian pembelajaran terjadi. Ketuntasan distribusi capaian pembelajaran sesuai level lulusan merupakan tanggung jawab program studi dan institusi dalam memberikan jaminan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.

Matrik 2 yang sudah diisi dengan lengkap akan memudahkan dalam menetapkan mata kuliah dan/atau kelompok mata kuliah. Satu bahan kajian dapat masuk dalam satu mata kuliah, sementara satu matakuliah dapat berisi satu bahan kajian atau lebih. Distribusi mata kuliah dan bahan kajian dapat dibuat menggunakan Matrik 4 (terlampir). Berikut diberikan ilustrasi distibusi matakuliah dan bahan kajian serta bobot untuk menetapkan sks.

Tabel 14. Ilustrasi distribusi matakuliah dalam bahan kajian

Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Bahan kajian	bobot
MK 1	Pengetahuan a	BK8	C3
	Pengetahuan b	BK9	C4
	Pengetahuan c	BK15	C5
MK 2	Pengetahuan b	BK18	C3
	Keterampilan a	BK13	P1
	Sikap i	BK13	A1
MK3	Sikap a, b	BK12, 13	A3
	Pengetahuan d, e	BK1,2,9	C4
	Keterampilan a, c	BK 8,9	P2
Dst	dst	dst	dst
	dst	dst	dst

Catatan : diadaptasi dari Tabel 12 dan Tabel 13.

Catatan: Mata kuliah bisa tersusun atas beberapa tipe, diantaranya
Tipe MK 1 tersusun atas beberapa rumusan pengetahuan dari beberapa bahan kajian. Dalam proses pembelajaran, level kompetensi lebih rendah diasumsikan tercapai saat level kompetensi lebih tinggi tercapai.
Tipe MK 2 tersusun atas aspek pengetahuan sikap dan keterampilan untuk masing-masing satu bahan kajian. Dalam proses pembelajaran, aspek sikap dapat ditanamkan melalui pengalaman belajar.
Tipe MK 3 tersusun beberapa aspek kemampuan yang masing masing terdiri dari beberapa bahan kajian. Mata kuliah dengan kompleksitas aspek seperti ini biasanya merupakan mata kuliah tingkat lanjut yang menuntut capaian pembelajaran yang komplek juga. Mata kuliah Seminar, Tugas Akhir/Skripsi, Magang, KKN merupakan contoh mata kuliah tipe ini.
Jumlah sks setiap mata kuliah sangat bergantung pada banyaknya unsur bahan kajian dan bobot masing-masing bahan kajian.

5. Menyusun rencana pembelajaran

Rencana pembelajaran semester selanjutnya disebut RPS disusun untuk setiap matakuliah yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam satu program studi. RPS merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur kurikulum program studi.

RPS sekurang kurangnya memuat:

a. Identitas institusi dan identitas matakuliah
b. Capaian pembelajaran
c. Bahan kajian terkait

d. Kemampuan akhir
e. Metode pembelajaran
f. Alokasi waktu yang disediakan
g. Pengalaman belajar mahasiswa
h. Penilaian dan rubriknya (indikator dan kriteria)
i. Referensi

Langkah pengembangan RPS secara lengkap disajikan pada Bagian II panduan ini.

BAGIAN II
PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN

A. RPS dalam Standar Proses Pembelajaran

Kurikulum yang sudah dikembangkan berbasis KKNI dan SN Dikti merupakan instrumen yang digunakan dalam menjamin Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran. Impelementasi kurikulum programs studi hendaknya didasarkan pada Standar Proses Pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.

Standar proses pembelajaran yang dimaksud di sini meliputi,

a. karakteristik proses pembelajaran, terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*/SCL)

b. perencanaan proses pembelajaran, disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
c. pelaksanaan proses pembelajaran, merupakan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS.
d. beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS). UTS dan UAS merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang wajib dikembangkan berdasar Standar Penilaian Pembelajaran sesuai SN Dikti

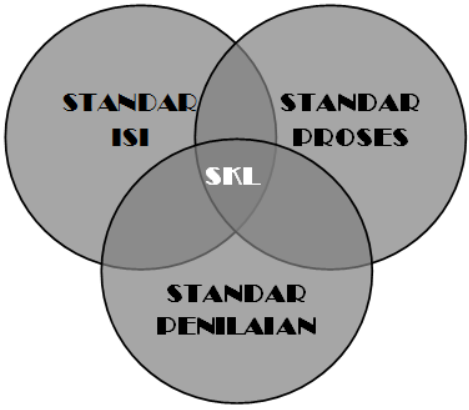

Gambar 5. Ilustrasi Standar Kompetensi Lulusan dalam SN Dikti

Terminologi Kemampuan dalam perencanaan pembelajaran KBK mengalami sedikit penyesuaian dalam KPT.

Istilah Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) selanjutnya diganti dengan Kemampuan Akhir dan Tahapan Kemampuan. Capaian pembelajaran yang terdiri atas aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan merupakan jembatan antara proses pembalajaran dengan kurikulum Program Studi untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

B. Komponen RPS

RPS merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengelolaan pembelajaran untuk menuju hasil belajar dalam bentuk capaian pembelajaran satu mata kuliah. RPS (dalam KBK dikenal dengan nama Silabus) bersifat lebih umum. Selanjutnya untuk memudahkan implementasi dalam proses pembelajaran dibuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang bersifat lebih teknis. RPS wajib digunakan oleh setiap dosen sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran untuk menjamin capaian pembelajaran.

Sesuai dengan jabaran dalam Standar Proses Pembelajaran, RPS sekurang-kurangnya memuat,

a. Identitas matakuliah, berisi: nama Program Studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, dosen pengampu;
b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
d. Bahan kajian yang berkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. Metode pembelajaran yang sesuai karakeristik mata kuliah, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester;
h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian; serta
i. Daftar referensi yang digunakan.

Dengan berpedoman pada RPS, diharapkan dosen dapat mengajar dengan sistematis, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat berkontribusi langsung pada tercapainya Standar Kompetensi Lulusan. RPS wajib dikembangkan dengan memperhatikan matrik-matrik pengembangan kurikulum.

Berdasarkan informasi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa:

a. RPS merupakan perangkat pembelajaran yang harus dibuat sebagai dokumen program studi yang menjadi satu kesatuan dengan kurikulum Program Studi
b. RPS merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin proses pembelajaran sesuai Standar Proses Pembelajaran.
c. RPS menjadi panduan untuk menjamin hasil belajar mahasiswa dalam bentuk capaian pembelajaran yang diuraikan dalam kemampuan akhir yang dicapai melalui pencapaian kemampuan tiap tahap pembelajaran sesuai dengan indikator penilaian yang direncanakan.

d. RPS harus dapat mengintegrasikan aspek capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas sikap (afektif) pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Dalam proses pembelajaran ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara bersamaan meskipun persentasenya berbeda-beda. Ketiga aspek yang ada harus dapat diukur dengan jelas. Penilaian aspek kognitif dan psikomotorik sudah banyak dilakukan, namun untuk melaksanakan penilaian afektif perlu dibuat instrumen dan teknik penilaian beserta rubrik yang dikembangkan secara khusus.

C. Tahapan pengembangan RPS

RPS merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum Program Studi. Pengembangan RPS untuk setiap matakuliah wajib memperhatikan capaian pembelajaran, bahan kajian dan bobot bahan kajian seperti tersaji dalam Tabel 14. Perlu diingat bahwa Tabel 14 merupakan hasil elaborasi Profil lulusan dan standar kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam rumusan capaian pembelajaran.

Pengembangan RPS hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi Lulusan,
   Standar Kompetensi Lulusan harus dicapai oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di suatu Program Studi. Standar Kompetensi Lulusan merupakan akumulasi capaian pembelajaran lulusan yang diperoleh dari tiap mata kuliah yang dikembangkan secara integratif menjadi satu kesatuan utuh.
b. Karakteristik Mahasiswa,
   Setiap tahun, mahasiswa selalu berganti dan karakteristiknya

berbeda-beda. Penyusunan RPS harus memperhatikan karakteristik mahasiswa yang ada, baik kemampuan intelektual yang dimiliki, motivasi belajar, kemampuan bersosialisasi, gaya belajar dan lingkungan sosial mahasiswa. Proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana sesuai konteks secara faktual.

c. Mendorong pada keaktifan mahasiswa,
   Active learning menjadi kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian melalui kegiatan memotivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi dan belajar mandiri. RPS yang dibuat harus dapat mencerminkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
d. Mendorong pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
   Pada era sekarang ini, mahasiswa dituntut menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dunia kerja menuntut kemampuan tersebut. Untuk itulah dalam menyusun RPS juga dibekali dengan kegiatan yang dapat memotivasi mahasiswa untuk menguasai ilmu dan teknologi.
e. Kesatuan dan keterkaitan
   Penyusunan RPS harus memperhatikan kesatuan dan keterkaitan antara capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, tahap pencapaian kemampuan akhir, indikator, pengalaman belajar, metode; media, sumber belajar dan referensi, serta alokasi waktu dan penilaian

Dengan pertimbangan kemudahan dalam melakukan kontrol kualitas proses pembelajaran, selanjutnya RPS dan RPP dibuat

dalam Format tabel (Form terlampir). Format tabel terdiri atas kolom yang memuat komponen RPS dan baris yang berisi uraian atas kemampuan yang akan dicapai dalam tiap tahap pembelajaran. Teknik pengukuran tiap tahapan kemampuan dapat dikembangkan sesuai dengan unsur capaian pembelajaran atau ranah kompetensi yang diharapkan. Instrumen penilian, kriteria dan rubriknya disusun sesuai indikator dalam RPS

Tahapan Kemampuan *(Kompetensi Dasar KBK)*	Bahan Kajian/ Materi Pokok	Indikator*	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu

Penilaian Pembelajaran : *Dibuat dalam bentuk lampiran*
Berisi kreteria/rubrik dan bobot sesuai indikator*

Gambar 6. Ilustrasi Format Tabel RPS

RPP dibuat sebagai langkah teknis pelaksanaan RPS dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP dikembangkan untuk setiap tahapan kemampuan. Metode pembelajaran dan teknik pengukuran hasil belajar dipilih sesuai dengan pengalaman belajar dan indikator masing-masing tahapan kemampuan. Rubrik penilaian sesuai indikator capaian pembelajaran dibuat untuk menjaga objektivitas pengukuran hasil belajar mahasiswa.

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Strategi Pembelajaran	Media	Alokasi Waktu	Sumber Belajar*	Penilaian*
1	Pendahuluan						
2	Inti						
3	Penutup						

*Bila sumber belajar banyak, tulis dalam lampiran tersendiri
*Lampirkan instrumen penilaian (soal, kriteria,indikator dan bobot penilaian)

Gambar 7. Ilustrasi Format Tabel RPP

Setiap format diberikan kepala tabel berupa identitas mata kuliah yang meliputi Identitas antara lain: nama program studi, fakultas, nama matakuliah, kode matakuliah, bobot sks, semester dan mata kuliah prasyarat. Capaian pembelajaran lulusan dan kemampuan akhir yang diharapkan juga wajib dicantumkan. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing komponen dan tahapan dalam pengembangan RPS baik untuk Silabus maupun RPP.

1. Identitas

   Identitas yang ada di **RPS** antara lain: nama program studi, fakultas, nama matakuliah, kode matakuliah, bobot sks, semester dan mata kuliah prasyarat. Sedangkan identitas yang ada di **RPP** adalah nama dosen, NIP, nama program studi, fakultas, nama matakuliah, kode matakuliah, bobot sks, semester dan mata kuliah prasyarat. Tulislah identitas sesuai dengan kebutuhan lembaga

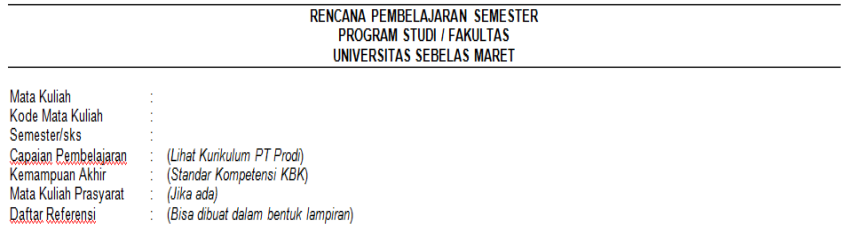

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI / FAKULTAS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Mata Kuliah	:	
Kode Mata Kuliah	:	
Semester/sks	:	
Capaian Pembelajaran	:	*(Lihat Kurikulum PT Prodi)*
Kemampuan Akhir	:	*(Standar Kompetensi KBK)*
Mata Kuliah Prasyarat	:	*(Jika ada)*
Daftar Referensi	:	*(Bisa dibuat dalam bentuk lampiran)*

Gambar 8. Contoh Identitas RPS

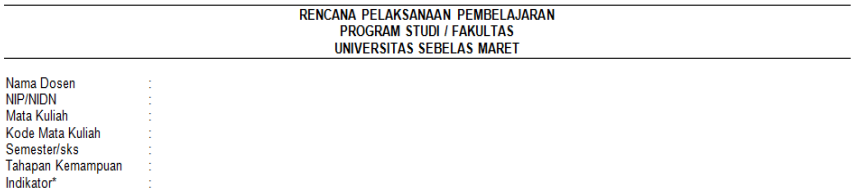

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI / FAKULTAS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nama Dosen	:
NIP/NIDN	:
Mata Kuliah	:
Kode Mata Kuliah	:
Semester/sks	:
Tahapan Kemampuan	:
Indikator*	:

Gambar 9. Contoh Identitas RPP

2. Kemampuan Akhir

   Kemampuan akhir merupakan kemampuan tertinggi yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah dan merupakan integrasi dan keseimbangan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* dari mahasiswa yang meliputi aspek kemampuan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penulisan kemampuan akhir yang diharapkan dari masing-masing mata kuliah didasarkan pada kurikulum program studi dengan menggunakan kata kerja operasional sehingga memudahkan dalam melakukan pengukuran dan penilaian hasil belajar.

   Contoh: Mahasiswa mampu mengelola pestisida secara komprehensif dengan menitikberatkan pada keamanan lingkungan dan kesehatan

3. Tahapan kemampuan

   Tahapan kemampuan adalah kemampuan yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran. Tahapan kemampuan ini merupakan penjabaran dari kemampuan akhir yang telah ditentukan. Kemampuan yang dirumuskan dalam RPS harus jelas dan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Semakin kongkrit kemampuan, semakin mudah diamati, dan akan semakin mudah atau semakin tepat pula merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai kemampuan tersebut. Kemampuan ini menjadi pedoman bagi dosen dalam menentukan keterkaitan bahan kajian, materi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Penentuan tahapan kemampuan yang akan digunakan tergantung pada keluasan dan bobot bahan kajian dalam capaian pembelajaran.

Contoh: - Menjelaskan peraturan yag terkait dengan penggunaan pestisida
- Menjelaskan pengaruh pestisida terhadap lingkungan
- Menjelaskan pengaruh pestisida terhadap makhluk hidup
- Mengidentifikasi pengaruh pestisida pada kesehatan

4. Indikator

Indikator merupakan wujud penjabaran dari tahapan kemampuan sehingga lebih spesifik, yang merupakan penanda pencapaian tahapan kemampuan yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan menjadi cerminan dari kemampuan mahasiswa dalam satu tahapan pencapaian tahapan kemampuan yang dirumuskan. Bila serangkaian indikator suatu tahapan kemampuan sudah dapat dicapai mahasiswa berarti target tahapan kemampuan tersebut sudah terpenuhi. Semakin banyak indikator yang harus dicapai oleh mahasiswa menjadikan materi semakin luas atau kompleks dan menjadikan semakin sulit dicapai, namun bila mahasiswa dapat mencapainya menjadikan kualitas mahasiswa semakin baik.

Contoh: - Menjelaskan kebijakan dalam aplikasi pestisida
- Menjelaskan pengaruh positif dan negatif pestisida terhadap
  a. Tanaman dan hasil produknya
  b. OPT
  c. Kesehatan manusia dan Kualitas lingkungan
- Menjelaskan konsep toksisitas, residu pestisida, resistensi pestisida

5. Materi pokok

   Materi pokok merupakan bagian struktur keilmuan sesuai bahan kajian yang dapat berupa pengertian, konsep, gugus isi atau konteks. Secara praktis materi pokok dapat dibagi menjadi pokok bahasan yang dibentuk dari tahapan kemampuan dan sub-sub pokok bahasan yang terbentuk dari indikator. Materi pokok disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan kemampuan, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan dan institusi. Pilihlah materi dari yang paling mudah dipelajari, kemudian meningkat ke materi yang sulit untuk dipelajari.

   Contoh: Materi tentang pestisida

   a. Sejarah tentang pestisida
   b. Pengaruh pestisida terhadap tanaman, OPT, kesehatan manusia dan kualitas lingkungan

6. Pengalaman Belajar/Kegiatan Pembelajaran

   Pengalaman belajar adalah serangkaian kegiatan mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama pembelajaran berlangsung untuk mencapai kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif yang diharapkan (tahapan kemampuan melalui indikator-indikatornya). Melalui pengalaman belajar tersebut diharapkan dosen dapat membentuk pengetahuan dan karakter mahasiswa, dan juga dapat menentukan metode yang akan dipakai dalam pembelajaran tersebut.

   Contoh:
   - Mengkaji sejarah masa lalu kebijakan dalam penggunaan pestisida
   - Mengidentifikasi pengaruh positif pestisida
   - Mendiskusikan pengaruh negatif pestisida terhadap

tanaman & hasil produknya, OPT, kesehatan manusia, dan kualitas lingkungan

7. Alokasi Waktu

   Alokasi waktu merupakan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap prsoses pembelajaran. Tentukan waktu dengan mempertimbangkan tingkat kedalaman dan kelluasan bahan kajian yang tergambar dari kesukaran materi, cakupan materi, pentingnya materi yang dipelajari serta penyampaian materinya. . Perbandingan alokasi waktu yang disediakan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan 1 sks dalam bentuk:

   a. Kuliah, responsi, dan tutorial: tatap muka 50 menit, tugas terstruktur 60 menit dan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
   b. Seminar atau kegiatan sejenis: tatap muka 100 menit dan belajar mandiri 70 menit.
   c. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 menit per minggu per semester.

      Contoh:

      - Untuk 3 sks, kegiatan tatap muka dalam pertemuan ke 3 membahas materi, konsep, pengertian dll selama 150 menit. Kegiatan terstruktur dengan cara memberi tugas untuk mencari referensi tambahan selama 180 menit dan menugaskan pada mahasiswa untuk belajar mandiri selama 180 menit.

8. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu materi yang telah direncanakan oleh dosen. Urutan kegiatan pembelajaran menggambarkan strategi pembelajaran yang telah ditentukan. Tahap kegiatan tersebu terdiri dari bagian pendahuluan, inti, dan penutup.

a. Pendahuluan/Awal

Merupakan kegiatan untuk membuat para mahasiswa siap menerima pelajaran/perkuliahan, biasanya berisi kegiatan:

- Apersepsi, yaitu kegiatan awal pembelajaran dengan ujuan untuk memotivasi mahasiswa agar fokus pada proses pembelajaran yang akan berlangsung. Apersepsi yang dilakukan harus disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Bentuk apersepsi dapat bermacam-macam, antara lain mengkaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau mengkaitkan pengalaman pada kondisi nyata dalam masyarakat dengan materi kuliah yang akan dibahas, menayangkan gambar-gambar, memutar video dan sebagainya.
- Kemampuan, maksudnya menyampaikan tujuan pembelajaran atau kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa.
- Materi, maksudnya menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.

Kegiatan pendahuluan ini memerlukan waktu 5-10 % dari keseluruhan waktu yang disediakan/dijadwalkan. Disarankan untuk membangkitkan motivasi belajar mahasiswa pada

bagian pendahuluan ini. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah ARSC (*Attention, Relevance, Satisfaction, Confidence*).

b. Penyajian/Inti

Kegiatan inti merupakan bagian utama dari proses perkuliahan sehingga membutuhkan waktu paling banyak, yaitu 70-80 % dari keseluruhan waktu yang disediakan/dijadwalkan. Berisi berbagai kegiatan sesuai kebutuhan (sifat materi, capaian kemampuan, waktu yang disediakan), bisa berupa kegiatan pembelajaran yang termasuk dalam kegiatan eksplorasi (melibatkan mahasiswa untuk mencari atau menemukan informasi), elaborasi (memfasilitasi mahasiswa kesempatan berfikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut secara kolaboratif/kooperatif sehingga muncul gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis), dan konfirmasi (memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi). Melalui penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif dapat memotivasi siswa untuk peningkatan *softskill*. Guna menjamin tujuan pembelajaran tercapai atau mahasiswa dapat menguasai kemampuan dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik, maka kegiatan pembelajaran perlu dirancang sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang memiliki sifat:

- interaktif (mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen)
- holistik (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional)

- integratif (terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin)
- saintifik (mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung nilai-nilai tinggi agama dan kebangsaan)
- kontekstual (disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya)
- tematik (disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin)
- efektif (capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum)
- kolaboratif (melibatkan interakasi antar idividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- berpusat pada mahasiswa (mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).

c. Penutup/Akhir

Tahapan ini merupakan kegiatan untuk mengakhiri perkuliahan, dapat berisi kegiatan sebagai berikut:

- Ringkasan, maksudnya meringkas atau menyimpulkan penjelasan/ kajian/ diskusi/ presentasi/ eksperimentasi dll yang sudah dilakukan panjang lebar pada tahap Penyajian/Inti.
- Penilaian, maksudnya melakukan penilaian/evaluasi sejauh mana materi yang dibahas telah diuasai oleh mahasiswa. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bertanya secara acak kepada mahasiswa, tanyajawab, memberikan quis dll.
- Tindak lanjut, yaitu menindaklanjuti kondisi yang ada pada mahasiswa setelah proses pembelajaran guna pemantapan pemahaman mahasiswa (termasuk proses pembelajaran itu sendiri), misal dengan memberikan tugas-tugas atau PR atau yang lainnya

9. Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran merupakan cara dalam menyajikan (menguraikan, memberi contoh, memberi latihan dan lain-lain) suatu bahan kajian kepada mahasiswa.

Tidak semua metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam mencapai kemampuan tertentu. Oleh karena itu harus

dipilih metode pembelajaran yang paling tepat untuk suatu kemampuan yang ingin dicapai. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

Contohnya: model pembelajaran STAD (*Student Team Achievement Divisions*), langkahnya:

- Dosen memberi penjelasan singkat tentang materi materi
- Dosen membagi mahasiswa dalam kelompok kecil.
- Dosen memberi materi yang akan didiskusikan
- Mahasiswa melaksanakan diskusi untuk menyelesaikan masalah.
- Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi

10. Media Pembelajaran

Segala sesuatu yang dapat menyalurkan atau menyampaikan pesan/informasi dari sumber pesan/informasi kepenerima pesan/informasi disebut media pembelajaran. Jadi dengan adanya media mahasiswa dapat melihat, membaca,

mendengarkan atau ketiganya sekaligus dalam menyerap berbagai informasi yang disampaikan oleh dosennya. Media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, bagan, video, film, animasi, *soft file* dalam bentuk *word, power point,* dan lain-lain. Sedangkan alat pembelajaran adalah benda-benda atau alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Alat-alat itu tidak disebut media pembelajaran karena tidak dimaksudkan untuk membawa pesan.

Contoh: - Menayangkan video rekruitmen

11. Sumber Belajar

    Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk penggalian informasi. Sumber pustaka adalah kumpulan referensi, sumber bacaan materi yang dirujuk atau yang dianjurkan, sebagai sumber informasi yang harus dicari dan dipelajari oleh mahasiswa, dapat berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian atau bahan ajar sedangkan alat dan bahan adalah peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membelajarkan mahasiswa sehingga tahapan kemampuan, indikator-indikator, dan pengalaman belajar yang telah direncanakan dapat berhasil dicapai (didasarkan pada 3E: Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Sumber belajar berupa buku rujukan atau referensi yang digunakan/dianjurkan, baik buku teks, modul, diktat, laporan penelitian, jurnal, atau bahan ajar lainnya baik cetak dan/atau digital.

    Contoh:
    - Buku Teks
    - Jurnal
    - dan lain-lain

12. Penilaian

Untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran dan/atau kemampuan akhir yang diharapkan sudah dapat dicapai atau belum, maka perlu diadakan penilaian. Penilaian harus merujuk pada indikator yang dibuat. Dalam penilaian harus memperhatikan prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi. Aspek-aspek yang ada dalam penilaian adalah kriteria, indikator dan bobot penilaian

Alat penilaian adalah instrumen penilaian yang akan digunakan dalam uji kemampuan. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun Teknik penilaian dapat menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Penilaian harus memperhatikan standar penilaian pembelajaran SN Dikti, secara lebih rinci penjelasan tentang penilian pembelajaran akan disajikan pada Bagian III panduan ini.

BAGIAN III
PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembeajaran merupakan kriteria minimal tentang penilian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. Prinsip penilaian, b. Teknik dan instrumen penilaian, c. Mekanisme dan prosedur penilaian, d. Pelaksanaan penilaian, e. Pelaporan penilaian, dan f. Kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian hendaknya mencakup prinsip edukatif, otentik, objketif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara integratif untuk semua rumusan capaian pembelajaran. Untuk dapat mengukur semua ranah kompetensi dalam rumusan capaian pembelajaran, instrumen penilaian hendaknya dikembangkan dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Instrumen penilaian tiga ranah kompetensi dalam

rumusan capaian pembelajaran disesuaikan dengan bobot bahan kajian dapat dikembangkan dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil berupa portofolio dan karya desain.

Penilaian pembelajaran dilakukan melalui mekanisme menyusun, menyepakati tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum program studi dan instrumen RPS. Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam instrumen pembelajaran yang biasa disebut Kontrak Pembelajaran.

B. Ranah Evaluasi Hasil Belajar

1. Ranah Kognitif/Pengetahuan

Ranah kognitif meliputi kemampuan yang berkenaan dengan ingatan atau pengenalan pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan berpikir. Gagne (1979) membagi kapabilitas manusia dalam ranah kognitif menjadi tiga macam, yaitu keterampilan intelektual (kemampuan menggunakan symbol untuk berinteraksi, mengorganisir, dan membentuk arti, serta untuk membedakan,membentuk konsep dan rumus, dan memecahkan suatu soal), strategi kognitif (kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan), dan informasi verbal (kemampuan menyimpan informasi dalam ingatan dan mengeluarkannya kembali).

Benjamin S. Bloom dalam bukunya *"Taxonomy of Educational Objective"* membagi kemampuan kognitif menjadi 6 jenjang atau tingkat taksonomi yang bersifat hirarkikal, artinya jenjang yang di bawah menjadi prasarat untuk jenjang di atasnya

atau jenjang yang di bawahnya harus dicapai terlebih dahulu agar dapat mencapai jenjang yang di atasnya. Berikut ini tingkatan ranah kognitif mulai dari yang paling rendah menuju yang lebih tinggi dari Bloom:

1. Pengetahuan atau *Knowledge* (C1), yaitu kemampuan mengingat dan menghafal fakta, ide atau fenomena
2. Pemahaman atau *Comprehension* (C2), yaitu kemampuan menterjemahkan, menginterpretasikan atau menyimpulkan konsep dengan kata sendiri
3. Penerapan atau *Aplication* (C3), yaitu kemampuan menggunkan konsep, prinsip, dan prosedur untuk melakukan sesuatu
4. Analisis atau *Analysis* (C4), yaitu kemampuan menjabarkan konsep menjadi bagian-bagiaan atau menjelaskan gagasan yang menyeluruh
5. Sintesis atau *Synthesis* (C5), yaitu kemampuan menyatukan konsep secara terintegrasi menjadi bentuk ide/gagasan yang menyeluruh
6. Evaluasi atau *Evaluation* (C6), yaitu kemampuan menentukan nilai atau *value* untuk suatu maksud dengan menggunakan standar tertentu.

Dalam bukunya "*A Taxonomy for Learning, Theaching and Assessing*" Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl menyempurnakan taksonomi Bloom sehingga mengalami beberpa perubahan, antara lain:

1. Penggunaan kata benda dalam taksonomi Bloom diganti dengan kata kerja
2. Jenjang urutan taksonomi mengalami perubahan, yaitu mulai dari yang paling rendah *Remembering* atau Mengingat (C1), *Understanding* atau Mengetahui (C2), *Applaying* atau

Menerapkan (C3), *Analysing* atau Menganalisis (C4), *Evaluating* atau Mengevaluasi (C5), dan yang paling tinggi tingkatannya adalah *Creating* atau Berkreasi (C6) yaitu kemampuan dalam mendisain, mengkonstruksi, merencanakan, memproduksi, menemukan, dan membuat segala sesuatu yang baru)

2. Ranah Afektif/Sikap

Ranah afektif meliputi kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajad penerimaan atau penolakan suatu obyek. Kemampuan afektif yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena sampai dengan yang kompleks yang merupakan faktor internal seseorang. Dalam literature kemampuan afektif diperkenalkan sebagai minat, sikap hati, sikap menghargai, sistem nilai, serta kecenderungan emosi.

Taksonomi afektif salah satunya dikemukakan oleh Krathwohl, membagi kemampuan afektif menjadi lima tingkat yang menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Berikut tingkatan mulai dari yang paling rendah menuju tingkat taksonomi yang lebih tinggi:

1. Penerimaan atau *Receiving* (A1), meliputi kesadaran akan adanya suatu sistem nilai, ingin menerima nilai, dan memperhatikan nilai tersebut.
2. Pemberian respon atau *Responding* (A2), meliputi sikap ingin merespon terhadap sistem, puas dalam memberi respon.
3. Penilaian atau *Valuing* (A3), meliputi penerimaan terhadap sistem nilai, memilih sistem nilai yang disukai, dan

memberikan komitmen untuk menggunakan sistem nilai tersebut.

4. Pengorganisasian atau *Organization* (A4), meliputi memilah dan menghimpun sistem nilai yang akan digunakan
5. Pengamalan atau *Characterization* (A5), berarti telah menunjukkan perilaku terus menerus sesuai dengan sistem nilai yang telah diorganisasikannya.

Beberapa karakter afektif yang penting, antara lain sikap (kecenderungan untuk bertindak suka atau tidak suka terhadap suatu obyek), minat (kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu obyek), konsep diri (evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki), nilai (keyakinan tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap baik atau buruk), dan moral (berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Termasuk dalam ranah afektif antara lain kemampuan *Soft Skills* (keterampilan yang bersifat non teknis, *invisible*, dan *unimmediate*), dan *Extra Personal Concern* (yang mengandung makna kearifan/welas asih atau *wisdom*). Illah Sailah dalam buku panduan *Soft Skills* Dikti membagi *soft skills* menjadi dua bagian, yaitu *Intrapersonal Skills* (keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri) dan *Interpersonal Skills* (keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain). Keterampilan *Intrapersonal Skill* meliputi *transforming character, transforming beliefs, change management, stress management, time management, creative thinking processes, goal setting & life purpose, dan accelerated learning techniques*, sedangkan keterampilan *Interpersonal Skill* terdiri dari *communication skills,*

relationship building, motivation skills, leadership skills, self-marketing skills, negotiation skills, presentation skills, dan *public speaking skills.*

Adapun karakter afektif dalam panduan *Soft Skill* Dikti sebagai kemampuan yang harus dikuasai oleh lulusan Perguruan Tinggi, antara lain:

1. Inisiatif
2. Integritas
3. Berpikir kritis
4. Kemauan belajar
5. Komitmen
6. Motivasi
7. Bersemangat
8. Dapat diandalkan
9. Komunikasi lisan
10. Kreatif
11. Kemampuan analisis
12. Dapat mengatasi stress
13. Memenejemen diri
14. Menyelesaikan program
15. Dapat meringkas
16. Kooperatif
17. Fleksibel
18. Kerja dalam tim
19. Mandiri
20. Mendengarkan
21. Tangguh
22. Berargumentasi logis
23. Manajemen waktu

3. Ranah Psikomotor/Keterampilan

Perilaku psikomotor menekankan pada keterampilan neuromuskuler, yaitu yang berkaitan dengan koordinasi fungsi syaraf motoric dan gerakan otot. Pada dasarnya keterampilan psikomotor merupakan serangkaian gerakan otot-otot secara terpadu untuk menyelesaikan tugas atau keterampilan professional yang dikembangkan secara sadar melalui proses pendidikan. Kemempuan meniru suatu gerak, memanipulasi gerak, merangkaikan berbagai gerakan, melakukan gerakan dengan tepat dan wajar merupakan bagaian dari ranah psikomotor.

Keterampilan ini diperoleh dengan berlatih dengan kebutuhan intensitas latihan tergantung dari kekomplekan gerakan dan tuntutan terhadap tingkatan kesempurnaan gerakan tersebut.

Harrow, A.J. dalam bukunya "*A taxonomy of The Psychomotor Domain*" membagi keterampilan psikomotor menjadi 5 tingkat taksonomi, mulai dari tingkatan paling sederhana yaitu peniruan sampai yang paling komplek adalah naturalisasi. Berikut diuraikan tingkatan taksonomi keterampilan psikomotor menurut Harrow mulai dari yang paling sederhana menuju yang lebih kompleks:

1. Peniruan atau *Imitation* (P1), yaitu mampu menirukan perilaku yang dilihatnya
2. Manipulasi atau *Manipulation* (P2), yaitu mampu melakukan sesuatu perilaku tanpa bantuan visual, tetapi hanya dengan membaca petunjuk atau dengan instruksi verbal sudah melaksanakannya.
3. Ketepatan gerakan atau *Precision* (P3), yaitu tanpa contoh visual maupun petun-juk tertulis mampu melakukan gerakan dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat
4. Artikulasi atau *Articulation* (P4), pada tahap ini berarti dapat melakukan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat
5. Naturalisasi atau *Naturalization* (P5), pada tingkatan ini mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya.

Sementara Dave R. H. dalam bukunya "*Taxonomy of Educational Objectives and Achievement Testing"* membagi keterampilan psikomotor menjadi tiga tingkat taksonomi, yaitu

peniruan atau *imitation* (P1 = mampu meniru/mengulangi perbuatan yang dilihat), Pengendalian atau *controlling* (P2 = mampu melakukan tindakan menurut instruksi/petunuk dalam buku), dan Otomatisma atau *automatism* (P3 = mampu melakukan koordinasi dan urutan tindakan secara efisien dan tepat).

C. Langkah Evaluasi Hasil Belajar

1. Ranah Kognitif/Pengetahuan

Ranah kognitif sebagai hasil belajar yang berkenaan dengan kemampuan berfikir atau kemampuan yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan konseptualisasi ini merupakan tujuan instruksional yang paling umum dalam setiap matakuliah. Evaluasi hasil belajar ranah kognitif biasanya dilakukan dengan tes dalam bentuk tes obyektif dan uraian dengan berbagai tipe dan ragamnya. Selanjutnya dalam teori belajar *multiple-intellegen* yang dikemukakan Howard Gardner dalam bukunya "*Frames of Mind: Theory of Multiple Intellegences"* menerangkan bahwa model belajar yang semula dipusatkan pada satu kemampuan pokok yang disebut aspek kognitif, kini diakui bahwa ada tujuh kemampuan dasar manusia, antara lain *visual-spatial, bodily-kinesthetic, musical-rhythmical, interpersonal, intrapersonal, logical-mathematical*, dan *verbal-linguistic*. Berdasarkan teori belajar ini, maka perlu dilakukannya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur semua aspek kemampuannya bukan hanya satu atau beberapa aspek kemampuan individu saja.

Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan dosen dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar ranah kognitif dengan **teknik testing**:

1. Perencanaan tes

   Ada enam hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan tes, antara lain pengambilan sampel dan pemilihan butir soal, tipe tes yang akan digunakan, aspek yang akan diuji, format butir soal, jumlah butir soal, dan distribusi tingkat kesukaran butir soal. Perangkat tes hendaklah berupa kumpulan butir soal yang menguji tujuan yang penting dan mewakili ranah pengetahuan dan kemampuan representative.

2. Konstruksi butir soal

   Baik buruknya butir soal tidak ditentukan oleh bentuk dan tipe butir soal, melainkan ditentukan oleh kemampuan dosen dalam mengkonstruksi butir soal dengan baik.Dua jenis tes yang paling sering digunakan adalah tes uraian dan tes obyektif. Cara-cara penulisan butir soal uraian berbeda dengan penulisan butir soal obyektif, dan keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.

3. Pengadministrasian tes

   Pengadministrasian tes adalah pelaksanaan tes, mulai dari proses penyuntingan naskah hingga mengerjakan tes. Langkah-langkah pengadministrasian tes meliputi penyuntingan tes, penggandaan naskah tes, dan pelaksanaan tes.

4. Pengolahan hasil tes

   Pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian tes, yaitu memeriksa hasil ujian dan mencocokkan jawaban peserta tes dengan kunci jawaban.

5. Analisis soal

   Analisis soal mencakup analisis butir soal dan perangkat soal.Analisis soal dilihat dari tingkat kesukarannya, daya bedanya, dan berfungsi tidaknya pilihan. Sedangkan analisis

perangkat soal lebih ditujukan pada tingkat validitas dan reliabilitas.

Secara skematik langkah-langkah evaluasi pada ranah koqnitif dengan cara testing dilakukan sebagai berikut.

Gambar 10. Langkah evaluasi

Sedangkan **teknik non testing** yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar ranah kognitif melalui assesmen otentik atau assesmen kinerja dengan memberikan tugas (*Task*), antara lain:

1. *Computer Adaptive Test*(istilah ini baku untuk tes obeyektif melalui komputer), yang menuntut peserta tes untuk mengekpresikan diri sehingga dapat menunjukkan tingkat kemampuan yang nyata.
2. Tugas kelompok, yaitu tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok.
3. Tugas individual, yaitu tugas yang harus diselesaikan secara mandiri.
4. Wawancara, yaitu mahasiswa harus merespon pertanyaan-pertanyaan lisan dari asesor.
5. Observasi, yaitu meminta mahasiswa melakukan seuatu tugas kemudian selama melaksanakan tugas dilakukan observasi baik secara terbuka maupun tertutup.
6. Portofolio, yaitu kumpulan hasil karya mahaiswa yang disusun berdasarkan urutan waktu maupun kategori kegiatan.

7. Proyek, pameran, atau demonstrasi, yaitu penyelesaian tugas-tugas yang kompleks dalam rentang waktu tertentu yang dapat memperlihatkan penguasaan kemampuan mahasiswa sampai tingkatan tertentu.

Adapun langkah penyusunan tugas dilakukan seperti berikut ini (1) Mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki dengan cara menentukan jenis pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan, pengetahuan dan keterampilan bernilai tinggi yang harus dipelajari, dan cara menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam kehidupan nyata di masyarakat; (2) Merancang tugas dengan cara menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, kompleksitas tugas yang diberikan, dan kesesuaian tugas yang diberikan dengan kemampuan kognitif, social dan afektif yang hendak dicapai, kompetensi yang ingin dicapai, dan berkaitan langsung dengan upaya perbaikan mutu lulusan; (3) Menyusun kriteria keberhasilan atau rubric, yaitu panduan untuk memberikan skor penilaian terhadap tugas yang dilakukan mahasiswa.

Berikut adalah gambaran langkah-langkah evaluasi ranah koqnitif non testing:

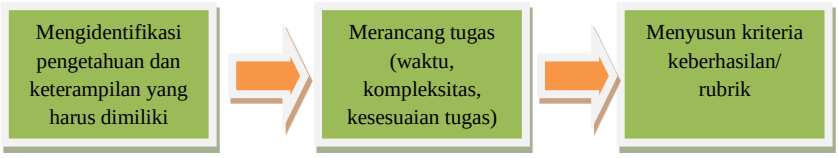

Gambar 11. Langkah evaluasi ranah kognitif non test

2. Ranah Afektif/Sikap

Perilaku yang termasuk dalam ranah afektif secara konseptual dapat dibedakan menjadi tingkatan-tingkatan yang

terpisah satu dengan yang lain dan nampaknya memiliki hubungan hirarkis. Namun secara praktis tidaklah mudah membedakan dengan tegas masing-masing tingkat taksonomi tersebut, sehingga membuat hasil belajar afektif ini lebih sulit dievaluasi apakah sudah tercapai atau belum daripada hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor.Selain itu, kemampuan hasil belajar afektif memerlukan waktu yang lama untuk mencapainya, khususnya pada tingkat A5 atau pengamalan atau *characterization*, misalnya menjadi seseorang ahli hukum yang kompeten. Namun untuk tingkat taksonomi yang sederhana seperti mengenal atau memberi respon dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya dalam rentang waktu yang lebih singkat.

Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar afektif:

1. Pemilihan teknik pengukuran dan penilaian berdasarkan jenis dan karakteristik hasil belajar yang akan diukur dan dinilai

   Pilih alat pengukuran (non tes) yang mampu mengevaluasi kemampuan mental mahasiswa yang didemonstrasikan dalam penampilan atau perilakunya, antara lain dengan bagan partisipasi (*participation charts*), daftar cek (*check list*), skala lajuan (*rating scale: numerical/descriptive*), skala sikap (*attitude scale:* skala Likert, *semantic differential*), wawancara, *anecdotal record* dll.
2. Penyusunan perangkat instrumen

   Perencanaan terhadap aspek yang akan diamati atau dievaluasi (yaitu perilaku yang paling besar kontribusinya untuk menjelaskan hasil belajar mahasiswa), format instrumen, jumlah butir pernyataan/pertanyaan. Jumlah skala penilaian yang akan digunakan dll perlu dilakukan dengan cermat.

3. Penyusunan petunjuk administrasi

   Pengadministrasian evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan mulai dari proses penyuntingan dan penggandaan instrumen, serta pelaksanaan evaluasi.

4. Penetapan cara atau sistem penilaian

   Perlu ditetapkan suatu kriteria untuk menafsirkan hasil pengukuran yang berupa skor atau angka yang diperoleh selama proses evaluasi dilakukan, hal ini tergantung pada skala dan jumlah butir pernyataan/pertanyaan.

   Berikut adalah gambaran langkah-langkah evaluasi pada ranah afektif.

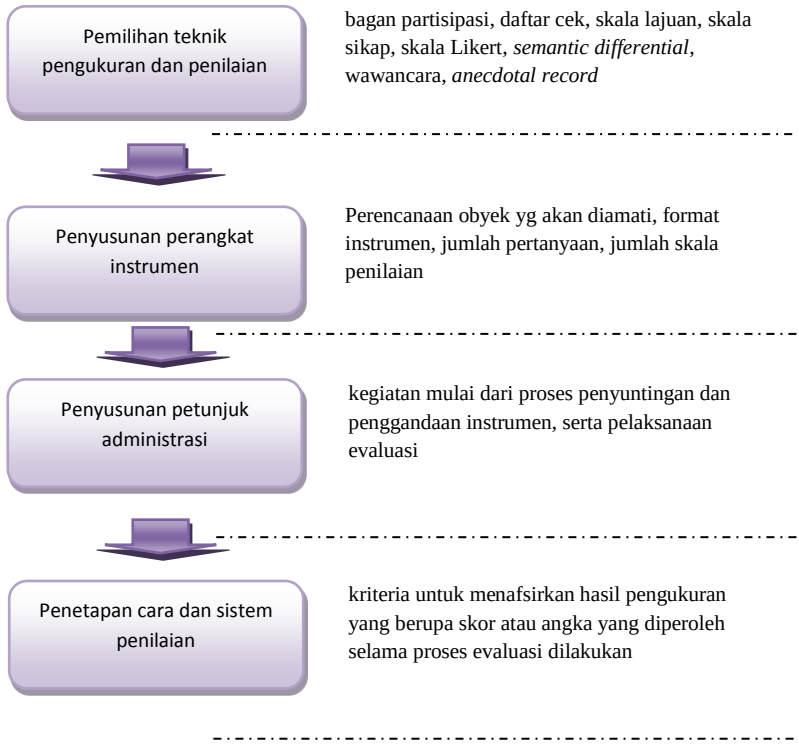

Gambar 12 Langkah evaluasi ranah afektif

3. Ranah Psikomotor/Keterampilan

Tujuan penilaian keterampilan psikomotorik adalah mengukur perilaku yang kompleks (kompetensi) setelah mahasiswa menjalani proses pendidikan, terutama berhubungan dengan gerak yang membutuhkan koordinasi otot (*neuromuscular coordination*). Pengukuran harus mewakili kemampuan keseluruhan yang jauh lebih besar (representativitas) dan penilaian bagian-bagian dari keseluruhan perilaku yang berdiri sendiri-sendiri hanya mempunyai sedikit arti (kognitif , psikomotor, afektif). Penilaian terhadap kesempurnaan gerakan dilihat dari sisi ketepatan, ketelitian, kecepatan, efisiensi, kehalusan, dan keindahannya.

Tahap penilaian keterampilan dapat dilakukan sebagai berikut di bawah ini.

1. Penyusunan Instrumen

1) Lakukan analisis Tugas dengan cara menjabarkan keterampilan psikomotor kedalam dimensi-dimensinya (komponen penyusun suatu keterampilan yang dapat diamati dan diukur). Setelah itu pelajari dan pilihlah dimensi yang dapat diobservasi dan diukur. Jadi sebaiknya dimensi yang dipilih, sebagai berikut:
   - harus dapat memberikan data sensorik yang dapat ditangkap oleh indera
   - harus dapat dirumuskan dengan jelas dan memiliki nilai variasi
   - harus dapat memberikan respons yang mirip pada berbagai pengamat yang berbeda.
2) Gunakan hasil analisis tersebut untuk menyusun instrumen atau alat ukur keterampilan psikomotor yang dapat

mengukur prosedur dan hasil kegiatan: a) daftar cek (*check list*), b) skala nilai *(rating scale)*, c) catatan anekdotal *(anecdotal record*) dll.

2. Pelaksanaan pengukuran

Pengukuran posedur berhubungan dengan efisiensi atau kecepatan dan ketepatan. Cara yang lazim digunakan untuk mengukur keterampilan psikomotorik (proses dan produk) melalui obsevasi langsung dengan menggunakan daftar cek (*check list*), skala nilai (*rating scale*), dan catatan anecdotal (*anecdotal record*). Untuk mengurangi subyektivitas diperlukan instrumen dengan reliabilitas yang tinggi.

3. Penilaian

Penggunaan daftar cek tidak mempersyaratkan penilaian tingkatan kemampuan mahasiswa tetapi hanya menentukan ada tidaknya aspek perilaku selama pengamatan. Pemberian skor dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu bobot keterampilan yang akan dinilai secara keseluruhan dari mata ajaran yang bersangkutan. Setelah itu ditentukan cara pemberian skor dalam lembar daftar cek. Ada beberapa cara pendekatan: (1) Bila dari 7 item yang ada semua dilakukan dengan betul, maka diberi skor 10, bila 6 yang betul dilakukan diberikan skor 8 dan seterusnya; (2) Dapat juga ditentukan dulu tindakan tindakan kunci yang minimal harus dilakukan, misalnya item 1, 4, dan 6 diberi nilai 6 dan selebihnya dapat dinilai 7-10, dan bila kurang dari itu dinilai 5.

Penggunaan skala nilai memiliki kemiripan dengan daftar cek, baik dalam bentuk, tujuan, maupun penerapannya. Skala nilai dikembangkan untuk tidak saja menilai ada atau tidak adanya suatu aspek khusus perilaku, akan tetapi juga menilai

tingkat penguasaan atau kemampuan perilaku psikomotor pada mahasiswa yang diobservasi. Pemberian skala nilai dimulai dari penampilan yang paling optimal sampai dengan penampilan yang minimal. Nilai batas lulus ditetapkan berdasarkan atas kompetensi minimal yang harus dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran pada setiap tahapan.

Berikut adalah gambaran tahapan penilaian hasil belajar pada ranah psikomotorik.

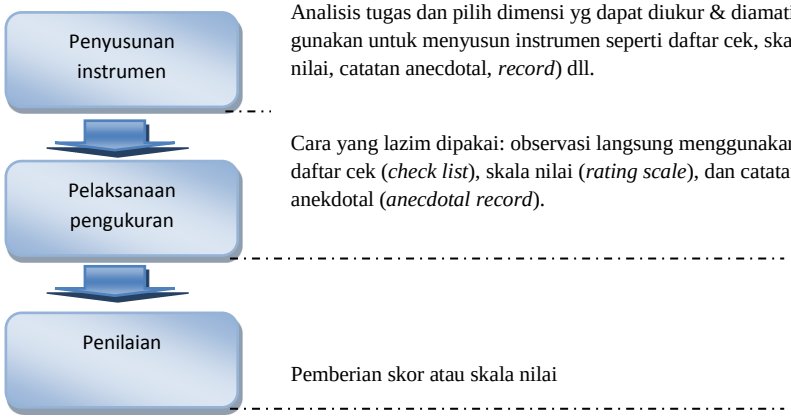

Gambar 13 Tahap penialaian ranah prikomotorik

D. Penyusunan Instrumen Evaluasi

Ada dua pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar yaitu Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAN adalah cara penilaian untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. Mahasiswa yang paling besar mendapatkan skor di kelasnya adalah mahasiswa yang memiliki kedudukan tertinggi di kelasnya. Bilamana jumlah anggota kelompok tidak hanya satu kelas tetapi beberapa kelas

sehingga banyaknya mahasiswa ratusan jumlahnya, maka untuk memberikan nilai kepada setiap anggota kelompok digunakan statistic sederhana yang menentukan besarnya skor rata-rata kelompok dan simpangan baku kelompok (*mean* dan *standard deviation*). Distribusi atau penyebaran kemampuan pada kelompok yang besar dapat dibedakan mulai dari yang paling pandai, pandai, sedang, kurang, dan sangat kurang.

Sedangkan PAP adalah cara penilaian, dimana nilai yang diperoleh mahasiswa tergantung pada seberapa jauh capaian pembelajaran atau kompetensi dapat dikuasai mahasiswa. Nilai tertinggi adalah nilai sebenarnya berdasarkan tingkat tertinggi penguasaan kompetensi oleh mahaiswa di kelasnya. Dalam PAP ada *passing grade* atau batas lulus, apakah mahasiswa dapat dikatakan lulus atau tidak berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan. Pendekatan PAP selalu digunakan dalam sistem belajar tuntas (*mastery learning*). Dengan demikian semua tujuan instruksional, baik yang mudah maupun yang sukar serta yang penting maupun yang kurang penting harus benar-benar dikuasai oleh mahasiswa.

1. Ranah Kognitif/Pengetahuan

Teknik *testing*

Evaluasi hasil belajar kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan tes objektif maupun tes uraian.Langkah-awal dalam menyusun soal antara lain:

a. Menentukan tujuan tes, sehingga perlu diperhatikan:
   - Soal disesuaikan standar kompetensi yang telah ditentukan
   - Memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotor

- Tentukan kemampuan yang diukur atau soal harus mampu mengungkap kompetensi mahasiswa yang akan diukur.

b. Selanjutnya untuk menjaga agar soal yang kita susun tidak menyimpang dari materi serta aspek yang akan diungkapkan dalam test, perlu disusun kisi-kisi soal yang memuat perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dihendaki. Dalam kisi-kisi dicantumkan bahan pengajaran yang hendak diukur, jenis kompetensi yang akan diukur, jumlah soal, bentuk soal, taraf kesukaran maupun waktu yang cocok untuk melakukan ujian.

Tabel 15. Contoh kisi-kisi tes obyektif

Program Studi	:	
Mata Kuliah	:	
Semester/Tahun	:	
Lama/Waktu Testing	:	100 menit
Tipe dan Butir Tes	:	Obyektif/ 100 soal

No	TAHAPAN KEMAMPUAN dan INDIKATOR	JENJANG KEMAMPUAN				JUMLAH	%
		C1	C2	C3	C4, 5, 6		
1		4	1	1	1	7	14
2		5	2	1		8	16
3		3	1	1		5	10
4		4		2	1	7	14
5		5	2	1		8	16
6		3	1	1	2	7	14
7		5	1	1	1	8	16
	Jumlah	29	8	8	5	50	100

Tabel 16. Contoh kisi-kisi tes uraian

Program Studi	:	
Mata Kuliah	:	
Semester/Tahun	:	
Lama/Waktu Testing	:	100 menit
Tipe Tes	:	Uraian
Jumlah Butir Tes	:	10

No	TK dan INDIKATOR	JENIS		JENJANG KEMAMPUAN	JUMLAH	%
		TER-TUTUP	TER-BUKA			
1			1	C3	1	10
2			2	C3	2	20
3			1	C4, 5, 6	1	10
4			1	C3	1	10
5			2	C4, 5, 6	2	20
6			3	C4, 5, 6	3	30
	Jumlah		10		10	100

Keterangan:

C1 : proses berfikir mengingat

C2 : proses berfikir memahami

C3 : proses berfikir menerapkan

C4,5,6 : proses berfikir menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi

c. Langkah berikutnya setelah kisi-kisi tersusun adalah menulis butir soal dengan mengacu pada pedoman penulisan soal untuk tipe tes obyektif dan tes uraian.

1) Menyusun butir soal tipe pilihan ganda (*Multiple Choice Item*)

Yang dimaksud soal tipe pilihan ganda adalah suatu butir soal yang alternatif jawabannya lebih dari dua. Pada umumnya jumlah alternatif jawaban berkisar antara 4 atau 5 (bila lebih dari 5 akan membingungkan peserta tes dan akan menyulitkan dosen dalam mengkonstruksinya).

Sebutir soal tipe pilihan ganda terdiri dari dua bagian, yaitu pernyataan atau pertanyaan yang disebut stem dan sejumlah alternatif jawaban yang disebut *option* (salah satunya adalah kunci jawaban, yaitu jawaban yang benar dari pertanyaan/pernyataan soal). Stem yang berbentuk pertanyaan, merupakan pertanyaan yang lengkap atau pernyataan yang tidak lengkap.

Beberapa kekuatan butir soal pilihan ganda, antara lain dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan instruksional, dapat memenuhi hampir seluruh cakupan pokok materi, penskoran dapat dilakukan secara obyektif, mengurangi kemungkinan peserta tes menebak, memungkinkan dilakukannya analisi butir soal dengan baik, tingkat kesukaran dapat dikendalikan, dan informasi yang diberikan lebih kaya. Sedangkan keterbatasannya, antara lain sukar dikonstruksi, kecenderungan dosen dalam mengkonstruksi butir soal tipe ini hanya menguji aspek ingatan atau yang paling rendah dalam ranahkognitif, dan adanya efek "*testwise*".

Berikut ini beberapa prinsip pokok dalam mengkonstruksi butir soal pilihan ganda:

1. Saripati permasalahan harus ditempatkan pada pokok soal atau stem

2. Hindari pengulangan kata-kata yang sama dalam pilihan
3. Hindari rumusan kata yang berlebihan
4. Kalau pokok soal merupakan pernyataan yang belum lengkap, maka kata atau kata-kata yang melengkapi harus diletakkan pada ujung pernyataan, bukan di tengah-tengah kalimat
5. Susunan alternative jawaban dibuat teratur dan sederhana
6. Hindari penggunaan kata-kata teknis atau ilmiah atau istilah yang aneh atau mentereng
7. Semua pilihan jawaban harus homogen dan dimungkinkan sebagai jawaban yang benar
8. Hindari keadaan dimana jawaban yang benar selalu ditulis lebih panjang dari jawaban yang salah
9. Hindari adanya petunjuk/indikator pada jawaban yang benar
10. Hindari menggunakan pilihan yang berbunyi ‘semua yang di atas benar” atau “tak satupun yang di atas benar”
11. Gunakan 3 atau lebih alternative pilihan, tapi jangan terlalu banyak
12. Pokok soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kat yang bermakna tidak tentu
13. Pokok soal sedapat mungkin dalam pernyataan/pertanyaan positif

Guna lebih meningkatkan kemampuan butir soal tipe ini dalam mengukur hasil belajar, dapat digunakan ragam dari tipe pilihan ganda seperti:

1. Pilihan ganda biasa

   Contoh:

   Pada semua tumbuhan yang berhijau daun, fotosintesis akan terjadi bila terdapat: …….

   a. Udara, tanah, dan air
   b. Cahaya, udara, dan air
   c. Tanah, cahaya, dan udara
   d. Air, tanah, dan cahaya

2. Pilihan ganda analisis hubungan antar hal

   Contoh:

   Untuk soal-soal berikut ini pilihlah:

   A. Jika kdedua pernyataan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
   B. Jika pernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat
   C. Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah
   D. Jika kedua pernyataan salah

   Frekuensi detak nadi seorang yang baru berlari cepat akan naik

   SEBAB

   Pada waktu lari cepat denyut jantung bertambah cepat

3. Pilihan ganda analisis kasus

   Contoh:

   Untuk menjawab butir soal berikut ini disediakan satu kasus. Anda diminta memahaminya dengan cermat, kemudian jawablah soal-soal berikut:

"Kadit Lantas Polda Jatim Letkol Pol. Dra. Watie Soemarsono menjelaskan jumlah kecelakaan lalu lintas di Jatim bulan Januari- November 2010 sebanyak 7090 kasus atau meningkat 4,87 % disbanding tahun 2009 periode yang sama. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas itu antara lain karena terhentinya Operasi Zebra menjadi operasi rutin lalu lintas. Disamping itu pengguna jalan hanyaberdisiplin jika ada petugas".

Pertanyaan:

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Jatim bukan hanya disebabkan oleh terhentinya Operasi Zebra, tetapi juga disebabkan: ……

A. Pengawas lalu lintas yang tidak pernah kendor
B. Volume kendaraan di jalan makin bertambah
C. Angkutan yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas dikurangi jumlahnya
D. Potensi polisi lalu lintas belum dikerahkan secara maksimal

4. Pilihan ganda kompleks

Contoh:

Untuk soal berikut pilihlah:

A. Jika (1) dan (2) benar
B. Jika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika semuanya benar

Soal:

Salah satu vitamin yang larut dalam lemak adalah vit A yang terdapat dalam: …….

(1) Minyak ikan dan telur
(2) Bayam, ikan, dan telur
(3) Air susu dan wortel

5. Pilihan ganda yang menggunakan diagram, gambar, grafik, atau tabel

   Contoh pilihan ganda menggunakan tabel yang menggambarkan rata-rata suhu dan curah hujan di kota Solo

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Suhu udara (^oC)	28,9	29,9	31,3	29,9	29,1	28,6	27,9	28,1	28,9	28,7	28,4	28,6
Curah hujan (mm)	1,0	4,0	23,0	86,0	27,0	0,0	0,0	1,0	2,0	42,0	34,0	8,0

   Pertanyaan:

   Manakah yang benar untuk kota Solo ?

   A. Bulan yang terpanas suhu udaranya adalah bulan yang sedikit curah hujannya
   B. Setiap bulan di Solo selalu turun hujan
   C. Terjadi dua kali musim hujan dalam setahun di kota Solo
   D. Waktu yanpaling baik untuk menanam padi di kota Solo pada bulan Juni

2) Menyusun butir soal tipe uraian (*Essay Test*)

Tes uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes uraian ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal

melainkan harus dipasok oleh peserta tes.Jadi setiap peserta dapat memilih, menghubungkan, dan menyampaikan gagasannya dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Adapun kekuatan butir soal tipe ini antara lain dapat digunakan dengan baik untuk mengukur hasil belajar yang kompleks, menekankan pengukuran dalam kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai ide dan sumber informasi ke dalam pola piker tertentu yang disertai dengan keterampilan memecahkan masalah, dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, mudah dalam menyusun soal, dan menekankan kemampuan menulis. Sedangkan kelemahannya antara lain reliabilitas tes rendah, membutuhkan waktu banyak bagi mahasiswa dan dosen menyelesaikan tes, jawaban seringkali disertai bualan, dan kemampuan menyatakan pikiran menjadi faktor dominan yang membedakan prestasi belajar mahasiswa.

Beberapa prinsip umum untuk mengkonstruksi butir soal tipe uraian:

1. Gunakan tipe tes uraian untuk mengukur hasil belajar yang cocok
2. Beritahukan sebelumnya kepada mahasiswa bahwa tes yang akan datang menggunakan tes uraian
3. Batasi ruang lingkup tes uraian secara pasti
4. Pertanyaan hendaknya untuk mengukur tujuan hasil belajar yang penting saja
5. Jangan terlalu banyak menggunakannya untuk mengukur kemampuan mengingat
6. Kemampuan dan keterampilan menulis peserta tes haruslah menjadi pertimbanga utama

7. Jangan memberikan butir soal yang dapat dipilih atau boleh tidak dikerjakan
8. Setiap soal harus jelas apakah jenis terbatas atau bebas
9. Makin banyak butir soal makin baik (sesuai waktu yang tersedia)
10. Tulislah petunjuk awal yang jelas dan petunjuk setiap butir soal harus rinci
11. Waktu yang diperkirakan mencukupi untuk rata-rata kemampuan peserta tes
12. Hendaknya pertanyaan menuntut jawaban yang baru atau pemikiran pserta tes
13. Dalam setiap perangkat tes hendaknya terdapat kombinasi tes uraian terbatas dan bebas
14. Pergunakan kata-kata deskriptif
15. Berikan masing-masing butir soal skor maksimalnya
16. Jangan memulai butir soal dengan kata-kata seperti apa dan siapa

Butir soal uraian memeriksanya sulit dan lama karena jawabannya bervariasi sehingga hasil penilaiannya cenderung subyektif. Guna meningkatkan obyektivitas dalam menilai jawaban soal tipe uraian perlu diperhatikan:

1. Dirumuskan jawaban yang paling baik untuk satu butir pertanyaan uraian
2. Butir apa saja (kata kunci = konsep yang ditanyakan dalam soal) yang harus ada dalam jawaban pertanyaan uraian
3. Susun butir (kata kunci) yang lebih penting secara hirarkikal dan berikan skor nilai yang relevan sesuai bobotnya
4. Lakukan penilaian dalam rentang waktu yang sama untuk nomor soal yang sama secara keseluruhan

Ada dua jenis tes uraian, yaitu tes uraian bebas/terbuka (*extended response*) dan tes uraian terbatas/obyekti (*restricted response*). Pembeda kedua jenis tes ini adalah besarnya kebebasan yang diberikan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan, menulis, dan menyatakan pikiran dan gagasannya. Tes uraian bebas baik digunakan untuk mengukur hasil belajar pada tingkat aplikasi, analisis, sintesi, evaluasi, dan kreasi. Sedangkan tes uraian terbatas sebaiknya digunakan untuk mengukur hasil belajar tingkat pemahaman, aplikasi, dan analisis. Ada beberapa ragam tes uraian terbatas, yaitu ragam tes melengkapi dan ragam tes jawaban singkat.

Teknik non testing

Evaluasi hasil belajar ranah kognitif dengan teknik non testing diartikan sebagai penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk.

a). Asesmen Kinerja (*Performance Assesment*)

Berbagai bentuk tugas (*Task*) dapat diberikan kepada mahasiswa yang disertai dengan kriteria penilaiannya dalam bentuk Rubrik (*holistic rubric* dan *analitic rubric*).

Contoh **Tugas** dalam pembuatan asesmen kinerja sebagai berikut :

Lakukan penelitian sederhana mengenai pengaruh pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap kehidupan rakyat menengah ke bawah, lakukan kegiatan penelitian ini di lingkungan tempat tinggal mahasiswa minimal mencakup satu kelurahan.

Anda dapat memilih satu, sebagian atau keseluruhan aspek kehidupan berikut : Ekonomi, Sosial, Politik, serta Ketertiban dan keamanan

Tugas ini meliputi :

1) Pengembangan rancangan penelitian
2) Pengembangan instrumen
3) Pengumpulan dan analisis data
4) Penulisan laporan penelitian
5) Penyampaian laporan secara lisan dalam suatu seminar kelas

Tabel 17. Contoh format pensekoran asesmen kinerja

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas :

TUGAS YANG DIBERIKAN

Judul Tugas :
Tugas ke :
Tgl/jangka waktu tugas :

No	STANDAR KINERJA	SKOR/SKALA			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
	Dst.				

Rubrik merupakan wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan. Sebagai kriteria dan alat penskoran rubric terdiri dari *senarai* yaitu daftar kriteria yang diwujudkan dengan demensi-demensi kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai dengan tingkat yang paling buruk. Rubrik dapat bersifat menyeluruh (berlaku umum) dan dapat juga bersifat khusus (hanya berlaku untuk suatu topik tertentu dalam suatu mata kuliah tertentu). Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk rubrik holistik dan rubrik analitik.

Tabel 18. Contoh rubrik holistik

RUBRIK

Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Mata Kuliah :
Semester/SKS :
Materi : (Tugas makalah dan diskusi kelompok)

SKOR	DESKRIPSI
4	Mengerjakan tugas dengan sangat baik, informasi yang diberikan akurat dengan pemahaman yang utuh, masalah diuraikan dan dijawab dengan urut, singkat, langsung ke masalah yang diminta. Dalam diskusi mampu mengungkapkan pendapat secara spontan tanpa ditunjuk, pikiran jelas, argumentasi tepat, kalimat yang dikemukakan tidak bertele-tele dan tuntas, serta penguasaan materi sangat baik.
3	Mengerjakan tugas dengan baik, informasi yang diberikan akurat dengan pemahaman yang utuh, masalah diuraikan dan dijawab dengan urut, singkat langsung ke masalah yang diminta. Dalam diskusi kurang mampu menguraikan pendapat secara spontan (ditunjuk/menunggu giliran), pikiran kurang jelas, argumentasi kurang tepat, kalimat yang dikemukakan agak bertele-tele dan tidak tuntas, serta penguasaan materi cukup baik.
2	Mengerjakan tugas kurang baik, informasi yang diberikan kurang akurat dengan pemahaman yang lemah, masalah diuraikan dan dijawab tidak runtut, dan tidak langsung ke masalah yang diminta. Dalam diskusi kurang mampu mengemukakan pendapat secara spontan (ditunjuk/menunggu giliran), pikiran kurang jelas, argumentasi kurang tepat, kalimat yang dikemukakan agak bertele-tele dan tidak tuntas, serta penguasaan materi kurang baik.

SKOR	DESKRIPSI
1	Mengerjakan tugas kurang baik, informasi yang diberikan kurang akurat dengan pemahaman yang lemah, masalah tidak dijawab dengan baik dan benar. Dalam diskusi kurang mampu mengemukakan pendapat secara spontan (ditunjuk/menunggu giliran), pendapat yang dikemukakan sering salah, argumentasi tidak tepat, kalimat yang dikemukakan sering lari dari permasalahan, tidak siap melakukan diskusi, serta tidak menguasai materi.

Tabel 19. Contoh rubrik analitik

RUBRIK

Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Mata Kuliah :
Semester/SKS :
Materi : (Menyusun proposal penelitian)

Kriteria	Kurang (0-64)	Baik (65-79)	Sangat Baik (80-100)	Nilai (Angka)
Pendahuluan	Tidak terdapat referensi latar belakang judul yang dipilih Hipotesis atau Permasalahan kurang jelas.	Pembaca dapat menyimak keseluruhan masalah atau judul. Permasalahan atau hipotesis telah dinyatakan, namun tidak terlalu jelas tentang pengujiannya	Judul cukup jelas dipaparkan dalam bentuk pola rancangan yang mengacu pada arah pelaporan Hipotesis jelas dan dapat diuji Apabila diajukan dalam bentuk permasalahan, maka telah terandung ide-ide yang	25 %

Kriteria	Kurang (0-64)	Baik (65-79)	Sangat Baik (80-100)	Nilai (Angka)
			relevan untuk diteliti	
odologi: Instrumen, Bahan, dan Rancangan	Tidak diuraikan mengenai instrumen dan bahan. Sangat terbatas diskusi tentang penggunaan rancangan percobaan, jika diperlukan suatu rancangan pada penelitian ini	Telah diidentifikasi instrumen dan bahan, namun informasi tentang kegunaannya tidak tercantum dalam laporan Apabila diperlukan desain percobaan, hal ini telah diuraikan.	Semua instrumen yang akan digunakan telah diidentifikasi dan dijustifikasi. Telah didiskusikan tentang ukuran keterandalan dan kesahihannya. Apabila dimerlukan desain percobaan, hal ini telah diuraikan secara sangat jelas	25%
Urgensi penelitian	Masalah yang diteliti bukan sesuatu yang baru dan memiliki urgensi dan manfaat bagi kepentingan perkembangan iptek dan masyarakat langsung	Masalah yang diteliti dapat memberikan kontribusi pada pengembangan iptek atau masyarakat secara langsung, namun bukan sesuatu yang inovatif dan urgen	Masalah yang diteliti memiliki manfaat yang penting bagi pengembangan iptek dan kepentingan masyarakat.	30%
Tata Tulis	Tidak sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan Terdapat EYD yang tidak sesuai	Telah sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam	Telah sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam	10%

Kriteria	Kurang (0-64)	Baik (65-79)	Sangat Baik (80-100)	Nilai (Angka)
		penulisan proposal namun terdapat tata bahasa yang tidak sesuai dengan EYD	penulisan proposal Tata bahasa yang sudah sesuai dengan EYD	
Ketepatan Waktu	Proposal dikumpulkan terlambat lebih dari satu minggu	Proposal dikumpulkan terlambat satu hari	Proposal dikumpulkan tepat waktu	10%
Jumlah Nilai	61-70	71-80	> 80	100 %

b). Asesmen Portofolio

Asesment Portofolia adalah asesmen yang terdiri dari kumpulan hasil karya mahasiswa yang disusun secara sistimatik yang menunjukkan dan membuktikan upaya belajar, hasil belajar, proses belajar dan kemajuan yang dilakukan mahasiswa dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah dalam melaksanakan Asesmen Portofolio :

a. Tahap persiapan

1) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang akan diakses dengan Asesmen Portofolio. Menjelaskan pada mahasiswa bahwa akan dilaksanakan Asesmen Portofolio, proses yang harus ditempuh mahasiswa bila perlu diperlihatkan contohnya.
2) Menjelaskan bagian mana, seberapa banyak kinerja dan hasil karya yang secara minimal haus disertakan dalam portofolio, dalam bentuk apa dan bagaimana hasil karya akan diakses.
3) Menjelaskan bagaimana hasil karya harus disajikan.

b. Tahap pelaksanaan

1) Dosen mendorong dan memotivasi mahasiswa
2) Dosen mendiskusikan secara rutin dengan mahasiswa tentang proses pembelajaran yang akan menghasilkan karya mahasiswa.
3) Memberikan umpan balik secara berkesinambungan.
4) Memamerkan keseluruhan hasil karya mahasiswa yang disimpan dalam portofolio bersama mahasiswa lain.

c. Tahap penilaian

1) Menegakkan kriteria penilaian bersama sama atau dengan partisipasi mahasiswa.
2) Kriteria yang disepakati dilaksanakan secara konsisten oleh dosen dan mahasiswa.
3) Arti penting dari tahap penilaian ini adalah self Assesment yang dilakukan oleh mahasiswa.
4) Hasil penilaian dijadikan tujuan baru bagi proses pembelajaran berikutnya.

Tabel 20. Contoh portofolio dokumentasi penilaian formatif dan sumatif serta penilaian tugas terstruktur

No	Jenis Tugas	Aspek Penilaian	Nilai	Paraf	Ket.
1.	Mengerjakan Tugas: Supermasi Hukum	Pemahaman: Seberapa baik tingkat pemahaman mahasiswa terhadap soal-soal yang dikerjakan	7		
		Argumentasi: Seberapa baik argumentasi yang diberikan mahasiswa dalam menjawab persoalan yang diberikan	3		
		Kejelasan: • Terususn dengan baik • Terlulis dengan baik • Mudah difahami	8		
		Informasi: • Akurat • Memadai • Penting	9		
2.	Mengerjakan tugas: Stabilitas politik	Pemahaman	8		
		Argumentasi	8		
		Kejelasan	9		
		Informasi	8		
3.	Mengerjakan tugas: Kekuatan ekonomi	Pemahaman	8		
		Argumentasi	9		
		Kejelasan	8		
		Informasi	9		

Jenis Tes	No	TGL	Pokok Bahasan	Nilai	Paraf	Ket.
Formatif (A)	1.	20 Juli 2015	Supermasi Hukum	7		
	2.	10 Agustus 2015	Supermasi Hukum	8		
	3.	31 Agustus 2015	Stabilitas Politik	8,5		
	4.	21 September 2015	Stabilitas Politik	9		
	5.	12 Oktober 2015	Kekuatan Ekonomi	9		
	6.	2 Oktober 2015	Kekuatan Ekonomi	8,5		
	7.	23 Nopember 2015	Kemanan Negara	9		
	8.	14 Desember 2015	Kemanan Negara	9		
	Jumlah			68		
	Rata-rata			8,5		
Sumatif (B) Semstr 1	28 Desember 2015		Bahan Semester 1	9		
	Jumlah A+B			17,5		
	Rata-rata (A+B)/2			8,75		

2. Ranah Afektif/Sikap

Evaluasi hasil belajar ranah afektif terutama menggunakan teknik non testing dengan non tes sebagai instrumen atau alat penilaian, antara lain:

Bagan partisipasi (*Participation Charts*)

Penilaian terhadap keikutsertaan atau partisipasi mahasiswa dan keterlibatannya dalam PBM, baik yang terstruktur maupun kurang terstruktur, merupakan salah satu indikasi kemampuan menyesuaikan diri mahasiswa dengan kelompoknya atau penerimaan mahasiswa tertentu dalam kelompok tertentu pula. Dengan menggunakan instrumen penilaian ini dapat menjelaskan pola aktivitas hasil belajar ranah afektif, misalnya pemberian respon berupa kehendak ingin ikut serta dalam aktivitas diskusi atau kegiatan lainnya.

Tabel 21. Contoh *participation charts*

Fakultas : ……
Jur/Prodi : ……
Matakuliah : ……
Topik : ……
Tanggal : ……
Waktu : ……
Tujuan : ……
……

No	Nama	Kualitas Kontribusi*)			
		Sangat berarti	Penting	Meragukan	Tidak relevan
1	A	IIII	II	--	--
2	B	II	II	I	I
3	C	I	II	--	II
4	D	--	--	I	--
5	E	III	II	I	--
6	F	--	III	III	--

Keterangan: *)
Sangat berarti : mengemukakan gagasan baru yang penting dalam diskusi
Penting : mengemukakan alasan-alasan penting dalam pendapatnya
Meragukan : pendapat yang tak didukung oleh data atau informasi lebih lanjut
Tidak relevan : gagasan yang diajukan tidak relevan dengan masalah yang didiskusikan

Frekuensi partisipasi dalam kegiatan dapat memberikan berbagai informasi yang berguna untuk penilaian hasil belajar afektif, meskipun belum cukup untuk menarik kesimpulan yang memadai.Oleh karena itu instrumen ini haruslah dipakai bersama-

sama dengan instrumen lainnya, seperti tes, *rating scale*, atau *attitude scale*.

Daftar cek (*Check List*)

Check list terdiri dari dua, yaitu komponen yang akan diamati dan tanda yang menyatakan ada atau tidak adanya komponen tersebut dalam observasi. Jadi dalam *check list* pengamat hanya dapat menyatakan ada atau tidak adanya suatu hal yang sedang diamati, bukan memberi peringkat atau derajad kualitas hal terhadap komponen yang diamati.

Check list dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar, baik yang berupa produk maupun proses, yang dapat dirinci kedalam komponen-komponen yang lebih kecil, terdefinisi secara opersional dan/atau sangat spesifik. Suatu *check list* makin besar manfaatnya bila tersusun dari komponen yang lengkap. Berbeda dengan alat ukur lainnya, *check list* menghendaki dicantumkannya semua komponen yang mungkin diamati, baik komponen penting maupun yang remeh (*trivial*). Bagaimanapun remehnya komponen masih tetap memberikan sumbangan yang berarti bagi keutuhan keseluruhan suatu yang sedang diamati. Tentu saja jumlah komponen yang dimasukkan ke dalam *check list* masih tetap dibatasi oleh waktu yang tersedia untuk mengamati dan kemampuan pengamat untuk memperhatikan komponen yang dicantumkan dalam daftar tersebut.

Tabel 22. Contoh *check list* untuk mengukur kompetensi lebih dari satu ranah(C-P-A)

Petunjuk : Berilah tanda contreng di tempat yang telah disediakan dalam tabel berikut untuk setiap pernyataan yang disajikan

Kompetensi : Melakukan anamnesis riwayat penyakit pada seorang penderita

No	DEMENSI	CEK
1	Menanyakan kepada penderita tentang keluhan utamanya	
2	Menanyakan kapan keluhan mulai timbul (Cognitif)	
3	Menanyakan sifat keluhan secara lebih rinci (Cognitif)	
4	Membesarkan hati penderita untuk memperoleh kerjasama yang baik (Afektif)	
5	Mendengarkan jawaban penderita dengan penuh perhatian (Afektif)	
6	Berbicara dengan kata dan kalimat yang mudah dipahami penderita (Psikomotor)	
N	Dst.	
	Jumlah Skor	
	Nilai = (Jumlah Skor : n) x 100	

Skala lajuan (*Rating Scale*)

Rating scale adalah alat pengukuran non tes yang menggunakan prosedur terstrukutur untuk memperoleh informasi sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan posisi sesuatu dalam hubungannya dengan yang lain. Biasanya *rating scale* berisikan seperangkat pernyataan tentang kualitas dari sesuatu yang akan diukur beserta pasangannya yang berbentuk semacam cara menilai yang menunjukkan peringkat kualitas yang dimiliki oleh sesuatu yang diukur. Jadi *rating scale* terdiri dari dua bagian utama, yaitu (1) adanya pernyataan tentang keberadaan atau kualitas dari suatu unsur tertentu, dan (2) adanya semacam petunjuk penilaian tentang pernyataan tersebut. Ada beberapa tipe *rating scale*, yaitu:

a. *Numerical rating scale*

Tipe *rating scale* ini dianggap paling sederhana bentuk dan pengadministrasiannya, terdiri atas komponen pernyataan tentang suatu karakter/kualitas yang akan diukur diikuti angka yang menunjukkan kualitas keberadaan itu.

Prinsip pengembangan: jumlah pernyataan atau pertanyaan terbatas, angka untuk untuk seperangkat *rating scale* tertentu haruslah mempunyai arti/kualitas yang sama, jumlah kategori yang digunakan tidak terlalu kasar dan terlalu renik (lebih dari 7 kategori), setiap pernyataan atau pertanyaan hanya mengukur satu karakter/komponen, bila ingin mengukur suatu prosedur hendaknya pertanyaan atau pernyataan disusun urut sesuai urutan prosedur tersebut, dan bila ingin mengukur hasil sebaiknya komponen *rating scale* disusun menurut urutan yang mudah diamati menuju yang lebih sukar diamati.

Tabel 23. Contoh skala nilai untuk observasi mengakhiri pembelajaran dalam satu pertemuan

Penjelasan: Kemampuan dosen mengakhiri pembelajaran dapat dilakukan dengan cara merangkum, meringkas, mereview, menilai, dan memberikan tindak lanjut. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran dapat dilakukan beberapa kali pada akhir pembahasan setiap topic.

Skala Penilaian	Penjelasan
1	Tidak ada kegiatan merangkum, meringkas, meriview, menilai atau memberi tindak lanjut
2	Ada kegiatan merangkum, meringkas, meriview, menilai atau memberi tindak lanjut tetapi tidak lengkap
3	Ada kegiatan merangkum, meringkas, meriview, menilai atau memberi tindak lanjut secara lengkap dilakukan oleh dosen saja
4	Kegiatan merangkum, meringkas, meriview, menilai atau memberi tindak lanjut dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa
5	Dosen membimbing mahasiswa membuat rangkuman, ringkasan, meninjau ulang, menilai atau melakukan tindak lanjut

b. *Descriptive graphic rating scale*

Mirip dengan *numerical rating scale*, tetapi tidak menggunakan angka sebagai penggambaran perilaku atau hasil tugas, tetapi dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinum baris. Tipe ini amat baik digunkan untuk mendeskripsikan suatu profil dari suatu kegiatan, prosedur atau hasil kegiatan tertentu.

Contoh: Mendeskripsikan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi kelas

1. Bagaimanakah aktivitas mahasiswa berdiskusi	Sangat aktif	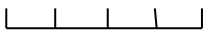	Tidak aktif
2. Bagaimanakah kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pendapat	Sangat lancar	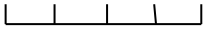	Tidak lancar
3. Bagaimanakan kemampuan mahasiswa membantah pendapat orang lain	Tepat	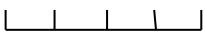	Tidak tepat
4. Bagaimana sikap mahasiswa terhadap pendapat orang lain	Meng-hargai	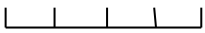	Merem eh-kan
5. Bagaimanakan kemampuan mahasiswa dalam menarik kesimpulan	Akurat	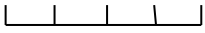	kabur

Skala sikap (*Attitude Scale*)

Guna mengukur suatu skala sikap yang secara baik dapat mengukur sikap terhadap suatu obyek sikap tertentu, maka butir-butir pernyataan sikap yang telah dikonstruksi harus diuji coba lalu dianalisis untuk menentukan butir pernyataan mana yang akan digunakan dalam skala sikap. Butir-butir yang memiliki koefisien korelasi yang tinggi dengan skor keseluruhanlah yang digunakan dalam skala dan butir pertanyaan yang koefisien korelasinya rendah terhadap skor keseluruhan dibuang dari skala sikap. Ada beberapa teknik konstruksi skala sikap yang terkenal, yaitu:

a. Skala Likert

Prinsip pokok dari skala Linkert adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap suatu obyek sikap, mulai dari sangat negative sampai dengan sangat positif. Penentuan lokasi itu dilakukan dengan mengkuantifikasi pernyataan seseorang terhadap butir pernyataan yang disediakan. Setiap pernyataan yang menunjukkan sikap netral terutama yang berupa pernyataan faktual harus dihindari.

Contoh: Sikap terhadap penggunaan hukuman di kelas

Petunjuk: Jawablah semua butir soal di bawah ini dengan kategori jawaban sebagai berikut:

A. = sangat setuju
B. = setuju
C. = tidak punya pendapat
D. = tidak setuju
E. = sangat tidak setuju

1. Dosen yang baik tidak pernah menghukum mahasiswa.
2. Mahasiswa yang dihukum dosen akan bersikap negative di kelas.
3. Mahasiswa akan menghormati dosennya jika dosen diberikan wewenang menghukum mahasiswa yang bersalah.

b. Skala Thurstone

Skala sikap metode "equal appearing interval" dari Thurstone disusun dengan cara berikut:

1. Mengidentifikasi dan pemilihan obyek secara seksama
2. Menyusun pernyataan opini mengenai obyek sikap yang akan diukur sebanyak mungkin. Berbeda dengan skala Linkert pada skala Thurstone harus ada kemungkinan untuk sikap netral
3. Tidak ada ketentuan jumlah pernyataan yang harus ada dalam skala sikap,tetapi biasanya menuntut jumlah butir pernyataan yang lebih banyak
4. Menentukan "*favorability values*" atau "*scale values*" untuk setiap pernyataan
5. Menentukan jarak-jarak skala yang akan digunakan untuk skala sikap final dengan cara membagi nilai skala dengan jumlah pernyataan yang digunakan
6. Semua pernyataan yang menempati kedudukan pada interval yang sama diambil sebagai bagian dari skala final yang akan digunakan. Biasanya skala yang akan digunakan berkisar antara 7-11, tetapi jarak "*scale values*" tidak perlu dengan angka bulat.

c. Skala Guttmann

Hal yang khas dari skala Guttmann adalah penyusunan sederetan pernyataan tentang opini terhadap suatu obyek sikap dilakukan secara berurutan. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya tentang pernyataan itu, bila ia setuju dengan pernyataan pada nomor urut tertentu maka semua pernyataan yang ada di bawahnya dianggap disetujui.

Contoh:

1. Pengguguran kandungan dapat diterima apapun alasannya
2. Pengguguran kandungan dapat diterima bila untuk alasan KB
3. Pengguguran kandungan dapat diterima bila sebagai akibat perkosaan
4. Pengguguran kandungan dapat diterima bila ternyata banyi dalam kandungan mengalami cacat serius
5. Pengguguran kandungan dapat diterima bila ibu dalam keadaan bahaya

Bila responden setuju dengan nomor 3 berarti juga dianggap setuju untuk nomor selanjutnya, 4 dan 5.

Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu pertemuan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa dimana mahasiswa diminta untuk merespon pertanyaan lisan dari dosen sebagai evaluator. Salah satu kelebihan wawancara adalah dosen sebagai evaluator dapat bertemu langsung atau tatap muka dengan mahasiswa yang dinilai sehingga dapat menilai lebih lengkap dan mendalam. Dengan wawancara mahasiswa juga dapat mengeluarkan pemikirannya dengan lebih bebas. Untuk melakukan wawancara

dosen terlebih dahulu harus mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada mahasiswa yang akan niliai.

Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara berstruktur atau sistematis (*guided interview*) dan wawancara sederhana atau bebas (*un-guided* interview).Daftar pertanyaan dapat berstruktur maupun tidak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan menghendaki tanggapan sederhana dari mahasiswa dengan memilih jawaban alternative yang telah disediakan. Sedangkan dalam wawancara yang tidak berstruktur, pertanyaan dilakukan secara terbuka dan mahasiswa menyampaikan pendapatnya.

Anecdotal Record

Anecdotal record atau catatan anecdotal adalah catatan yang memuat tentang keanehan-keanehan atau atau hal-hal luar biasa yang dibuat atau dilakukan oleh mahasiswa. Pada matakuliah tertentu catatan harian merupakan salah satu sumber informasi yang cukup berharga yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menilai hasil belajar afektif mahasiswa. Catatan harian sebaiknya ditulis secara singkat dan padat, tidak bertele-tele. Dosen sebaiknya mengarahkan hal-hal yang harus dicatat dalam catatan harian untuk penilaian.

3. Psikomotor

Tujuan penilaian keterampilan psikomotorik adalah mengukur perilaku yang kompleks (kompetensi) setelah mahasiswa menjalani proses pendidikan, terutama berhubungan dengan gerak yang membutuhkan koordinasi otot (*neuromuscular coordination*). Penilaian terhadap kesempurnaan gerakan dilihat

dari sisi ketepatan, ketelitian, kecepatan, efisiensi, kehalusan, dan keindahannya. Cara yang lazim digunakan untuk mengukur keterampilan psikomotorik (proses dan produk) melalui obsevasi langsung dengan menggunakan daftar cek (*check list*), skala nilai (*rating scale*), dan catatan anecdotal (*anecdotal record*). Teknik ini memiliki kelemahan antara lain: pengamatan sesaat tidak akan mencerminkan perilaku keseluruahan mahasiswa, subyektivitas pengamat sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan ada kecenderungan penilai untuk tidak terlalu memperhatikan upaya pengukuran demensi yang terlalu rumit.

Tabel 24. Contoh form daftar cek untuk penilaian keterampilan psikomotor

Kompetensi :
Tingkatan :
Berikan tanda cek (√) bila dilakukan dengan benar

No	DEMENSI	CEK
1		
2		
3		
4		
n	Dst.	
	Jumlah Skor	
	Nilai = (Jumlah skor : n) x 100	

Keterangan: n = banyaknya demensi yang dinilai

Tabel 25. Contoh form skala nilai untuk penilaian keterampilan psikomotor

Kompetensi :
Tingkatan :

No	DEMENSI	3 2 1 0
1		
2		
3		
4		
5		
n	Dst.	
	Skor Rata-rata = (Jumlah Skor : n)	
	Nilai = (Skor Rata-rata : 3) x 100	

Keterangan:

n = banyaknya demensi yang dinilai
3 = dilakukan dengan sangat memuaskan
2 = dilakukan dengan memuaskan
1 = dilakukan dengan kurang memuaskan
0 = tidak dilakukan

E. Analisis Instrumen Evaluasi Hasil Belajar

Agar dapat diperoleh data atau informasi tentang aspek hasil belajar yang diharapkan, maka instrumen penilaian atau evaluasi harus memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen penilaian atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur aspek hasil belajar, baik yang tes maupun non tes harus memiliki bukti validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu maka instrumen yang digunakan perlu dilakukan analisis mutu dengan penilaian validitas dan reliabilitasnya, sedangkan analisis mutu butir soal berdasarkan tingkat kesukarannya, daya bedanya, dan berfungsi tidaknya pilihan.

1. Karakteristik Butir Soal

Dalam penilaian atau evaluasi hasil belajar umumnya dipertimbangkan tiga karakteristik butir soal, yaitu tingkat kesukaran, daya beda, dan berfungsi tidaknya pilihan. Ketiganya secara bersama-sama akan menentukan mutu butir soal. Bila salah satu dari ketiga karakteristik ini tidak memenuhi persyaratan, maka mutu butir soal akan turun.

Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi perserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal tidak menunjukkan bahwa butir soal tersebut baik atau tidak baik, tetapi hanya menunjukkan sukat atau mudah untuk kelompok peserta tes tertentu.

$$Tingkat\ kesukaran\ (P) = \frac{Jumlah\ yang\ menjawab\ benar}{Jumlah\ seluruh\ peserta}$$

Makin besar tingkat kesukaran suatu butir soal (yang berarti makin besar proporsi yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut) berarti semakin rendah tingkat kesukaran butir soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal berkisar antara 0,0 - 1,0. Bila butir soal memiliki tingkat kesukaran 0,0 berarti tidak seorangpun peserta tes dapat menjawab butir soal tersebut dengan benar (butir soal sangat sukar). Sebaliknya tingkat kesukaran 1,0 berarti semua peserta tes dapat menjawab butir soal dengan benar (butir soal sangat mudah). Tingkat kesukaran butir soal dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Sukar (0,0 - 0,25), Sedang (0,26 -0,75), dan Mudah (0,76 - 1,0). Untuk menyusun naskah

ujian sebaiknya digunakan butir soal yang tingkat kesukarannya berimbang, yaitu Sukar 25%, Sedang 50%, dan Mudah 25%

Contoh: Skor hasil tes matakuliah Sosiologi dengan peserta 10 mahasiswa

Nama	**Nomor Butir Soal**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**Jumlah**
Adam	1	1	1	1	0	3
Cholid	0	0	0	1	0	1
Gani	0	0	1	1	0	2
Jono	1	1	1	1	0	5
Rina	0	0	0	1	0	0
Yeni	1	0	1	1	1	4
Jumlah	3	2	4	6	1	
P	0,50	0,33	0,67	1,0	0,17	3,34

Keterangan: 1 = jawaban benar dan 0 = jawaban salah

Tingkat kesukaran masing-masing butir soal dapat dilihat pada baris paling bawah (P), sedangkan tingkat kesukaran instrumen atau naskah ujian adalah

P (naskah ujian) = (0,50 + 0,33 + 0,67 + 1,0 + 0,17) : 6
= 0,56

Daya Beda

Daya beda butir soal adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi (kelompok atas) dari kelompok yang berprestasi rendah (kelompok bawah) diantara para peserta tes. Langkah menghitung daya beda suatu butir soal:

a. Susun urutan peserta tes berdasar skor yang diperolehnya, mulai skor tertinggi sampai terendah
b. Bagi peserta tes menjadi 2 kelompok yang sama jumlahnya (kelompok atas dan kelompok bawah). Jika jumlah peserta ganjil, maka peserta yang di tengah-tengah tidak usah dimasukkan dalam salah satu kelompok, dan jika jumlah peserta besar atau lebih dari 50 mahasiswa, maka diambil 27% dari kelompok atas dan 27% dari kelompok bawah.
c. Hitung mahasiswa pada kedua kelompok yang menjawab benar untuk butir soal yang akan dihitung daya bedanya tersebut.
d. Hitung proporsi peserta yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut untuk masing-masing kelompok
e. Kurangi proporsi kelompok atas dengan kelompok bawah, maka hasilnya merupakan daya beda butir soal yang bersangkutan.

Indeks daya beda berkisar antara +1 sampai -1. Daya beda butir soal bernilai +1 berarti semua anggota kelompok atas menjawab benar butir soal tersebut dan semua anggota kelompok bawah menjawab salah. Sebaliknya daya beda -1 berarti semua anggota kelompok atas menjawab salah sedangkan semua anggota kelompok bawah menjawab dengan benar terhadap butir soal tersebut. Daya beda yang dianggap masih memadai untuk suatu butir soal yaitu sama atau lebih besar dari +0.25. Bila lebih kecil dari itu, butir soal tersebut dianggap kurang mampu membedakan peserta tes yang mempersiapkan diri dari peserta tes yang tidak mempersiapkan diri. Bahkan bila daya beda tersebut bernilai negative, maka dianggap bahwa butir soal tersebut tidak dapat

digunakan sebagai alat ukur prestasi hasil belajar karena itu harus dikeluarkan dari naskah soal atau didrop.

Berfungsi Tidaknya Pilihan

Guna menentukan berfungsi tidaknya pengecoh, maka lembar jawaban peserta ujian yang termasuk kelompok atas dan kelompok bawah dijadikan sumber informasi. Distribusi jawaban kedua kelompok ini untuk setiap butir soal dimasukkan dalam satu tabel sebagai berikut di bawah ini.

Contoh: Butir soal no 1

	Pilihan yang harus dijawab dalam butir soal			
	A	**B***	**C**	**D**
Kelompok atas	0	3	0	0
Kelompok bawah	1	0	2	0
Jumlah	1	3	2	0

Keterangan: * adalah jawaban yang benar

Jawaban yang benar B (diberi tanda bintang), kebanyakan peserta memilih B, pengecoh A dan C ada yang memilih, sedangkan pengecoh D tidak ada yang memilih. Dapat disimpulkan bahwa pengecoh D tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu diganti, sedangkan pengecoh A dan C dapat dipertahankan.

2. Karakteristik Instrumen Penilaian

Proses perhitungan untuk menganalisis validitas dan reliabilitas dapat dilakukan secara manual dan computer. Secara manual menggunakan bantuan kalkulator dan hanya efektif untuk data yang jumlahnya sedikit. Analisis validitas dan reliabilitas

dengan computer dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) *for Windows.*

Validitas

Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau menghasilkan data yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dilakukannya tes tersebut.Oleh karena itu, suatu tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut dapat dikatakan tes tersebut memiliki validitas yang rendah.Suatu tes yang memiliki validitas tinggi selain dapat menjalankan fungsi ukurnya juga memiliki kecermatan yang tinggi dalam mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya.Demikian pula instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan ketepatan alat ukur

Setelah instrumen dikonstruksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai selanjutnya lakukan konsultasi pada pakar bidang studi untuk mendapatkan bukti bahwa instumen telah memenuhi kriteria validitas, baik validitas internal (berupa validitas isi dan konstuk/tujuan) atau validitas eksternal yang tediri dari validitas kesejajaran (*concurrent validity*) dan validitas prediksi (*predictive vaydity*).Pada instrumen non tes untuk mengukur sikap cukup hanya memenuhi validitas konstruksi sedangkan aspek validitas yang paling penting pada instrumen tes adalah validitas isi.

Validitas isi merupakan instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur hasil belajar dalam aspek kecakapan akademik. Sebuah tes dikatakan mempunyai validitas isi apabila dapat mengukur

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan isi pelajaran. Dengan demikian, untuk menguji validitas isi instrumen tes dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang diajarkan.

Reliabilitas

Reliabilitas memiliki beberapa arti antara lain keterandalan, keajegan, konsistensi, dan kestabilan. Namun ide pokok dalam reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran atau data dapat dipercaya. Berdasarkan cara melakukan pengujian tingkat reliabilitas instrumen: a. reliabilitas internal dan eksternal. Reliabilitas eksternal diperoleh jika ukuran atau kriteria tingakt reliabilitas berada di luar instrumen yang bersangkutan, dan b. reliabilitas internal jika kriteria maupun perhitungan didasarkan pada data dari instrumen itu sendiri.

Ada dua cara untuk pengujian reliabilitas eksternal, yaitu metode bentuk parallel (*equivalen method*) dan metode tes berulang (*test-retest method*).

a. *Equivalen method*

   Susun atau konstruksilah dua instrumen yang hampir sama, lalu uji cobakan pada responden yang sama (responden mengerjakan dua kali). Data dari dua kali uji coba keduanya masing-masing dianggap sebagai nilai X dan yang lain sebagai nilai Y, kemudian dikorelasikan dengan teknik korelasi *product moment.*

b. *Test-retest method*

   Susun atau konstruksilah satu instrumen, lalu uji cobakan pada sekelompok responden dan catat hasilnya. Pada kesempatan lain instrumen diujicobakan lagi pada kelompok responden

yang sama, dan catat hasilnya. Kedua hasil uji coba kemudian dikorelasikan dengan teknik korelasi *product moment.*

Pengujian reliabilitas internal juga dapat dilakukan melalui dua cara yaitu instrumen skor diskrit dan instrumen skor non diskrit.

a. Instrumen skor diskrit

   Instrumen ini merupakan instrumen yang skor jawaban/responnya hanya dua yaitu 1 dan 0, sehingga hanya ada jawaban benar (1) dan salah (0). Tingkat reliabilitas instrumen ini dapat dicari dengan menggunakan metode antara lain: metode belah dua (*split-half method*), rumus flanagan, rumus rulon, rumus K-R.20, rumus K-R.21, rumus Hoyt.

b. Instrumen skor non diskrit

   Instrumen skor non diskrit merupakan instrumen pengukuran yang bersifat gradual yaitu aja penjenjangan skor mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Biasanya terdapat pada instrumen tes bentuk uraian, angket dengan skala Likert dan skala bertingkat. Interval skor dapat mulai 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 atau 1 sampai 8 dan sebagainya. Analisis reliabilitas pada instrumen ini dapat menggunakan rumus alpha.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
    a. Standar Nasional Pendidikan;
    b. Standar Nasional Penelitian; dan
    c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
    a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
a. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
   a. standar kompetensi lulusan;
   b. standar isi pembelajaran;
   c. standar proses pembelajaran;
   d. standar penilaian pembelajaran;
   e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
   f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
   g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
   h. standar pembiayaan pembelajaran.

(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
    b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 6

(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
   a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
   b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.

(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
   a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
   b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.

(6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

(1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
(3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
    b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
    c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
    d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. karakteristik proses pembelajaran;
b. perencanaan proses pembelajaran;

c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

(1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
(5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
(6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

(2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

(3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
   a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
   b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
   c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
   d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
   e. metode pembelajaran;
   f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
   g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
   h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
   i. daftar referensi yang digunakan.

(4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

(2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

(4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

(1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

(2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan

dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
   a. kuliah;
   b. responsi dan tutorial;
   c. seminar; dan
   d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

(6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.

(7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.

(8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

(9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
    a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
    b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
    c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 16

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
    a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
    b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;

c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
(5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 18

(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat

mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

(2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

(5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 19

(1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. prinsip penilaian;
   b. teknik dan instrumen penilaian;
   c. mekanisme dan prosedur penilaian;
   d. pelaksanaan penilaian;
   e. pelaporan penilaian; dan
   f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 20

(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
   a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
   b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 21

(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 22

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
    a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik,

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 24

(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
    a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
    b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
    c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
    d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
    e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
(2) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
(3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
(6) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

(7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 25

(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

(2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
   a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
   b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

(4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
   a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
   b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
   c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
   a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
   b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
d. gelar; dan
e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 26

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 27

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

(4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.

(6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.

(13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

(14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan

jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan

b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
    1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
    2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 28

(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
    a. kegiatan pokok dosen mencakup:
        1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
        2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
        3. pembimbingan dan pelatihan;
        4. penelitian; dan
        5. pengabdian kepada masyarakat;
    b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
    c. kegiatan penunjang.
(2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana

dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

(3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

(4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.

(5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

(3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

(4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

(5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

(6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 30

(1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
(4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
(6) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 31

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 32

(1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
    a. perabot;
    b. peralatan pendidikan;
    c. media pendidikan;
    d. buku, buku elektronik, dan repositori;

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f. instrumentasi eksperimen;
g. sarana olahraga;
h. sarana berkesenian;
i. sarana fasilitas umum;
j. bahan habis pakai; dan
k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 33

(1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
a. lahan;
b. ruang kelas;
c. perpustakaan;
d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
e. tempat berolahraga;
f. ruang untuk berkesenian;
g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
i. ruang dosen;
j. ruang tata usaha; dan
k. fasilitas umum.

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:

a. jalan;
b. air;
c. listrik;
d. jaringan komunikasi suara; dan
e. data.

Pasal 34

(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
(2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 35

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 36

(1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
(2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
(3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan

menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 37

(1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
    b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
    c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
    d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
    e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
(3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 38

(1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaran pada tingkat program studi.

(2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pasal 39

(1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.

(2) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
   b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
   c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
   d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
   e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

(3) Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional

terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;

b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 40

(1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

(2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
(3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
(4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
(5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
    a. jenis program studi;
    b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
    c. indeks kemahalan wilayah;
(6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 41

Perguruan tinggi wajib:

a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sampai pada satuan program studi;

b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 42

(1) Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
(2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
    a. hibah;
    b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
    c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
    d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
(3) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III
STANDAR NASIONAL PENELITIAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian

Pasal 43

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

a. standar hasil penelitian;
b. standar isi penelitian;
c. standar proses penelitian;
d. standar penilaian penelitian;
e. standar peneliti;
f. standar sarana dan prasarana penelitian;
g. standar pengelolaan penelitian; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Bagian Kedua
Standar Hasil Penelitian

Pasal 44

(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
(2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
(5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu

dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Isi Penelitian

Pasal 45

(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
(2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
(3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
(4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
(5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
(6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat
Standar Proses Penelitian

Pasal 46

(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
(4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
(5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Bagian Kelima
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 47

(1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

(2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
   a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
   b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
   d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

(3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

(4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

(5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Bagian Keenam
Standar Peneliti

Pasal 48

(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
(3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
    a. kualifikasi akademik; dan
    b. hasil penelitian.
(4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 49

(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
(2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
    a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan

bidang ilmu program studi;

b. proses pembelajaran; dan

c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 50

(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

(2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 51

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

(2) Perguruan tinggi wajib:
a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 52

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
(3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
(4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
    a. perencanaan penelitian;
    b. pelaksanaan penelitian;
    c. pengendalian penelitian;
    d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
    e. pelaporan hasil penelitian; dan
    f. diseminasi hasil penelitian.
(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 53

(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
(2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
    a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
    b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
    c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

BAB IV
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 54

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 55

(1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
    b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
    c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 56

(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian

kepada masyarakat.

(2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

(3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
   b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
   c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
   d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
   e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Keempat
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
   a. pelayanan kepada masyarakat;
   b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
   c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   d. pemberdayaan masyarakat.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil

pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
   a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
   b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
   d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tingkat kepuasan masyarakat;
   b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
   c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
   d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

(5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keenam
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

(1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
   a. kualifikasi akademik; dan
   b. hasil pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

(1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
(2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
    a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
    b. proses pembelajaran; dan
    c. kegiatan penelitian.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
(3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 62

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib:
    a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
    b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
    c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
    d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada

masyarakat;

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

(2) Perguruan tinggi wajib:

a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi
i. pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
(3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
   a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
   b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
   c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
   d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
   e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
   f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 64

(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
   a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
   b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pendidikan program studi di luar domisi, pendidikan jarak jauh,

akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;
c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);
d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
e. semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 1952

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

Lampiran 2. Rumusan Capaian Pembelajaran, Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INIDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA SATU, DIPLOMA DUA, DAN DIPLOMA TIGA

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki Keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode	a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
	yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;	
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;	d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas	d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomuni-kasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
f. mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	f. mampu bertanggung - jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan	f. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
		ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab-nya; dan
	g. mampu mendokumentasi-kan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
		h. mampu mendokumentasi kan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

C. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM SARJANA

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan	e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	informasi dan data;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;	f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah anggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data	i. mampu mendokumentasikan, menyimpan,

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapaan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

E. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DOKTOR DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu	a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;	b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat	c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;	manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
b. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;	b. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
c. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas	c. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip,

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
d. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan , pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;	d. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
e. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan	e. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
f. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan	f. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

F. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS, DAN PROGRAM SUBSPESIALIS

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/ internasional;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
c. mampu mengomunikasi-kan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertang-gungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;	c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;	c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan Pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri,sejawat, atau sistem institusinya;
e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
program strategis organisasi;	program strategis organisasi;	
g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
i. mampu mengembang-kan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawab-nya;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran didi sendiri dan tim yang berada dibawah tanggungjawabnya;
k. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan l.	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
m. mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman- kan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

Lampiran 3. Matrik Penyusunan KPT

Matrik 1. Matrik Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran			
	Pengetahuan	Keterampilan		Sikap
		Umum	Khusus	

Catatan: diadaptasi dari Panduan KPT Dikti

Matrik 2. Peta Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran

Deskripsi Capaian Pembelajaran	Basis IPTEK – SENI Program Studi									
	Komponen Keilmuan 1		Komponen Keilmuan 2			Komponen Keilmuan 3		Komponen Keilmuan 4		
	BK	BK	BK	BK	BK	BK	BK	BK	BK	BK
Sikap										
Pengetahuan										
Keterampilan Umum										
Keterampilan Khusus										

Catatan: diadaptasi dari Panduan KPT Dikti

Matrik 3. Matrik Bobot Bahan Kajian dalam Capaian Pembelajaran

No	Deskripsi Capaian Pembelajaram Aspek Pengetahuan	BK	Bobot

Catatan: diadaptasi dari Panduan KPT Dikti

Matrik 4. Distribusi mata kuliah dan bahan kajian

Mata Kuliah	Bahan kajian	bobot
	BK1	

Lampiran 4. Form Rencana Pembelajaran Semester

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI / FAKULTAS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Mata Kuliah :
Kode Mata Kuliah :
Semester/sks :
Capaian Pembelajaran :
Kemampuan Akhir :
Mata Kuliah Prasyarat :
Daftar Referensi :

Tahapan Kemampuan	Bahan Kajian/ Materi Pokok	Indikator*	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu

Penilaian Pembelajaran : *Dibuat dalam bentuk lampiran*
Berisi kreteria/rubrik dan bobot sesuai indikator*

Surakarta, ...
Program Studi

(.....)

Lampiran 5. Form Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI / FAKULTAS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nama Dosen :
NIP/NIDN :
Mata K uliah :
Kode Mata Kuliah :
Semester/sks :
Tahapan Kemampuan :
Indikator* :

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Strategi Pembelajaran	Media	Alokasi Waktu	Sumber Belajar*	Penilaian*
1	Pendahuluan						
2	Inti						
3	Penutup						

***Bila sumber belajar banyak, tulis dalam lampiran tersendiri**
***Lampirkan instrumen penilaian (soal, kriteria,indikator dan bobot penilaian)**

Surakarta, ...
Pengampu,

(.....)